

**IMPLEMENTASI DOKTRIN *CORPORATE RESCUE* DALAM PUTUSAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

SKRIPSI



الجامعة الإسلامية
INDONESIA

Oleh :

AGUNG YANDIFA


No. Mahasiswa : 12410095

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2016

**IMPLEMENTASI DOKTRIN *CORPORATE RESCUE* DALAM PUTUSAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

SKRIPSI



Oleh :

AGUNG YANDIFA


No. Mahasiswa : 12410095

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2016**



**IMPLEMENTASI DOKTRIN *CORPORATE RESCUE* DALAM PUTUSAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada Tanggal 19 Juli 2016



Yogyakarta, 15 Juni 2016

Dosen Pembimbing Skripsi,

(Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.)

NIP/NIK: 014100111

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**IMPLEMENTASI DOKTRIN *CORPORATE RESCUE* DALAM PUTUSAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 19 Juli 2016 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 19 Juli 2016


Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.
2. Anggota : Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.
3. Anggota : Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum.



Mengetahui :
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M. Hum.
NIP/NIK : 844100101

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan dibawah ini saya:

Nama : Agung Yandifa

NIM : 12410095

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul:

IMPLEMENTASI DOKTRIN CORPORATE RESCUE DALAM PUTUSAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 15 Juni 2016

Yang membuat pernyataan,



(Agung Yandifa)

**IMPLEMENTASI DOKTRIN *CORPORATE RESCUE* DALAM PUTUSAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

AGUNG YANDIFA

No. Mahasiswa : 12410095

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2016



**IMPLEMENTASI DOKTRIN *CORPORATE RESCUE* DALAM PUTUSAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

**Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada Tanggal 19 Juli 2016**



Yogyakarta, 15 Juni 2016

Dosen Pembimbing Skripsi,

(Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.)

NIP/NIK: 014100111



**IMPLEMENTASI DOKTRIN *CORPORATE RESCUE* DALAM PUTUSAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 19 Juli 2016 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 19 Juli 2016

Tim Penguji

Tanda Tangan

- | | | |
|------------|------------------------------------------|-------|
| 1. Ketua | : Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H. | |
| 2. Anggota | : Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum. | |
| 3. Anggota | : Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum. | |

Mengetahui :
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M. Hum.
NIP/NIK : 844100101

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan dibawah ini saya:

Nama : Agung Yandifa
NIM : 12410095

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul:

IMPLEMENTASI DOKTRIN CORPORATE RESCUE DALAM PUTUSAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar benar karya saya sendiri yang dalam penyusunanya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembanganya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 15 Juni 2016
Yang membuat pernyataan,

(Agung Yandifa)

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Agung Yandifa
2. Tempat Lahir : Pangkalan Bun
3. Tanggal Lahir : 25 Januari 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Jl. Godean Km 4,5 No 100B Kwarasan
7. Alamat Asal : Jl. Salak No 38 Kel Madurejo Pangkalan Bun
8. Identitas Orang Tua/ Wali
 - a. Nama Ayah : Suradi
Pekerjaan Ayah : PNS
 - b. Nama Ibu : Rita Rufaida
Pekerjaan Ibu : PNS
Alamat Orang Tua : Jl. Salak No 38 Kel Madurejo Pangkalan Bun
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 1 Sidorejo
 - b. SLTP : SMP Negeri 1 Pangkalan Bun
 - c. SLTA : SMA Negeri 1 Pangkalan Bun
10. Organisasi : 1. Staf Departemen Minat dan Bakat Mahasiswa Lembaga Eksekutif Mahasiswa Periode 2013-2014
2. Komunitas Mahasiswa Merdeka (KOMAKA)
11. Prestasi :
12. Hobby : Kopi, Basket, Futsal, dan Buku.

Yogyakarta, 15 Juni 2016
Yang Bersangkutan,

(Agung Yandifa)
NIM. 12410095

MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN



“Jika kamu tidak dapat menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan.” - Imam Syafi’i-

“You only live once, but if you do it right, once is enough.” - Mae West -



Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua serta abang dan adik saya yang selalu mendukung dan mendoakan saya.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puja dan puji syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir (skripsi) berjudul *Implementasi Doktrin Corporate Rescue dalam Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini diajukan guna memperoleh gelar Sarjana (Strata 1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Secara umum skripsi ini membahas mengenai pengimplementasian doktrin *corporate rescue* dalam ketentuan dan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU.

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis berupaya semaksimal mungkin agar dapat memenuhi harapan semua pihak, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini yang didasarkan pada keterbatasan kemampuan penulis. Selanjutnya dengan segala kerendahan, ketulusan, dan keiklasan hati dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua Orang Tua Tercinta, Suradi dan Rita Rufaida yang senantiasa selalu mendoakan dan mendukung penulis sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.
2. Abang dan Adik Tersayang (Mas Jaka dan Dek Okta), serta Mbak Khusnul.
3. Bapak Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
5. Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membekali ilmu sehingga menjadi bekal penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. *Jembito Corleone Famiglia* (Ghani, Doni, Oji, dan Dimas), serta Fibi dan Caca yang selalu mendukung penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Warkop eS-Ha dan Itut Kadut Company.
8. Larva Batch YK (Mas Andri, Mbak Echi, *Uncle* Hab, Kak Hary, Andra, Dodoy, Hilmi, Yason, Papang, dan Paktua) serta rekan-rekan BKVR Jogja.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini dapat menambah wawasan mengenai *Implementasi Doktrin Corporate Rescue dalam Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, serta memberikan manfaat baik bagi negara, masyarakat, pribadi, maupun perkembangan ilmu hukum.

Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menambah wawasan bagi pembacanya. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu semua kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan penulisan hukum ini sangat diharapkan.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 15 Juni 2016

Penulis,

(Agung Yandifa)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
LEMBAR CURRICULUM VITAE.....	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penulisan.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	8
1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	8
a. Prosedur Permohonan PKPU.....	9
b. PKPU dan Kepaillitan.....	10
2. Doktrin <i>Corporate Rescue</i>	14
E. Metodologi Penelitian.....	15
F. Kerangka Skripsi.....	17

BAB II: TINJAUAN UMUM

A. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	19
1. Para Pihak dalam PKPU.....	22
2. Permohonan PKPU.....	25
a. PKPU sementara.....	26
b. PKPU tetap.....	29
3. Perdamaian dalam PKPU.....	32
4. Putusan Pengadilan Niaga terhadap Permohonan PKPU.....	35
5. Akibat Hukum Putusan Pengadilan Niaga.....	36
a. Akibat Hukum atas Penetapan PKPU.....	37
b. Akibat Hukum atas Penetapan Perdamaian PKPU.....	38
B. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan.....	39
1. Deskripsi Kepailitan.....	42
2. Dasar Hukum Pengaturan Kepailitan.....	45
C. Doktrin <i>Corporate Rescue</i>	47
1. Penerapan <i>Corporate Rescue Concept</i> dalam Norma Hukum Kepailitan.....	53
2. <i>Corporate Rescue Concept</i> dalam Norma Hukum Kepailitan Korporasi di Beberapa Negara dan Indonesia.....	54

**BAB III: IMPLEMENTASI DOKTRIN *CORPORATE RESCUE* DALAM
PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

A. Implementasi Doktrin <i>Corporate Rescue</i> dalam Ketentuan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	60
B. Implementasi Doktrin <i>Corporate Rescue</i> dalam Putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	67
1. Mahkamah Agung Melakukan Terobosan Hukum (<i>Legal Breakingthrough</i>) untuk Menerapkan <i>Corporate Rescue</i> dalam Menyelesaikan Tagihan Utang.....	70
2. Akibat Hukum Penolakan PKPU Putusan Nomor 28/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Pailitnya Korporasi pada Putusan No. 758 /K/Pdt.Sus/2012 Mahkamah Agung, Memperkuat Putusan No. 5/Gugatan Lain-lain/2012/PN.Niaga.....	81
a. Kronologi Kasus.....	96
b. Pertimbangan Hakim.....	99
c. Kesimpulan Kasus.....	104

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA.....	107
----------------------------	------------

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui mengenai implementasi doktrin *corporate rescue* dalam ketentuan dan putusan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Apakah doktrin *corporate rescue* telah terimplementasi dalam ketentuan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)?; Bagaimana implementasi doktrin *corporate rescue* dalam putusan Pengadilan Niaga?.

Penelitian ini dilakukan melalui metode Yuridis Normatif yaitu pendekatan dari sudut pandang hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi pustaka/ dokumen. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang kemudian diolah dan disusun secara sistematis dan hasilnya disajikan dengan cara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam dominasi hukum kepailitan masih berpedoman pada warisan Belanda yang dirasa sangat primitif, walaupun istilah pailit berarti sita umum sebagai jaminan atas ketidakmampuan debitur untuk membayar utang, bukan berarti ini merupakan *trending concept* untuk melikuidasi aset bagi debitur yang sebenarnya masih dapat dalam melakukan pelunasan (*solvent*) dalam pembayaran utang kepada kreditor. Doktrin *corporate rescue* merupakan cara yang progresif dalam mekanisme penyelesaian piutang yang dimiliki kreditor, *corporate rescue* yang merupakan *key concept* dalam kepailitan korporasi ialah suatu teori hukum yang mengajarkan bahwa terhadap korporasi yang dalam keadaan tidak mampu membayar tidak boleh serta merta dilikuidasi, melainkan diberikan kesempatan terlebih dahulu.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya penyempurnaan dan pembaruan aturan hukum di bidang hukum kepailitan, khususnya proses penyelesaian kasus kepailitan dengan jalan melikuidasi adalah konsep yang harus ditinggalkan sehingga perlu adanya suatu perubahan paradigma dimana konsep *corporate rescue* merupakan terobosan baru yang efektif dalam menyelesaikan kasus utang-piutang dalam kepailitan. Undang-Undang Kepailitan Indonesia di masa depan tidak saja menghindari kepailitan perusahaan yang *solvanle* dan *viable*, tetapi juga menghindari dipailitkannya perusahaan-perusahaan yang tidak mampu membayar utang. Likuidasi hanya dapat dilakukan dalam keadaan terpaksa atau merupakan alternatif terakhir (*ultimum remidium*) dalam hukum kepailitan.

Kata Kunci: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PKPU, Doktrin *Corporate Rescue*, Kepailitan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlu diketahui bahwa setiap usaha pasti memerlukan modal untuk melakukan usaha entah itu merupakan modal usaha berupa uang, benda yang wajar dan patut, selanjutnya adalah tenaga.¹ Dengan adanya modal-modal tersebut tentulah proses berjalannya suatu usaha dapat bergerak berkembang dan maju.

Setiap pelaku ekonomi pasti mengharapkan untuk melakukan usaha agar mendapatkan keuntungan dan mendapatkan kehidupan yang layak. Selain itu kehadiran perusahaan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pembangunan nasional baik itu melalui pembayaran pajak maupun tanggungjawab sosial lainnya.²

Namun tidak setiap pelaku ekonomi pula yang memiliki modal untuk menjalankan suatu usaha. Dalam suatu usaha dikenal dengan adanya modal pinjaman yang lebih dipahami sebagai utang. Banyak perusahaan yang mengalami kerugian yang mengarah pada kesulitan likuiditas sehingga tidak

¹ Lihat Pasal 1619 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk wetboek*), Menurut Hukum Perdata Belanda dewasa ini, yakni berdasar Buku 7A Titel 9artikel 1662 ayat (1) NBW, pemasukan tersebut tidak hanya berupa uang, benda atau barang, dan tenaga kerja, tetapi juga dapat berupa hak menikmati suatu barang (*deinbreng van vennoot kan bestaan uit in geld, goederen, genot van goederen, en arbeid*). Dengan demikian, pemasukan itu dapat berupa: 1. uang (*geld*); atau 2. benda (*goederen*); atau 3. hak kenikmatan atas suatu benda (*genot van goederen*); atau 4. tenaga kerja (*arbeid*), dikutip berdasarkan buku Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII PERS, Yogyakarta, 2007, hlm. 28.

² Tom Cannon, *Corporate Responsibility*, dikutip dari R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 1.

mampu melanjutkan usahanya. Hal ini terjadi antara lain karena pengurus perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak memiliki kemampuan membuat kebijakan-kebijakan dalam memperoleh, mengelola, dan menggunakan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki dengan cepat.³ Sebaliknya, apabila pengurus perusahaan tersebut memiliki kemampuan dan menjalankan kepengurusannya dengan baik, maka perusahaan bersangkutan akan memperoleh keuntungan dan mendapat kepercayaan dari pihak lain yang terkait, antara lain dari para pelanggan dan kreditor-kreditornya.⁴

Utang ini diperlukan bagi pelaku ekonomi walaupun tidak wajib namun keberadaannya dipastikan memiliki urgensi tersendiri bagi pelaku ekonomi untuk menjalankan usahanya yang apabila usaha tersebut mengalami krisis modal maka utang sebagai jalan keluar untuk keberlangsungan suatu usaha yang didirikan oleh pelaku ekonomi.

Konsekuensi pasti mungkin terjadi dalam menjalankan usaha salah satu contohnya adalah resiko dengan keberadaan utang sebagai salah satu cara untuk melanjutkan keberlangsungan suatu perusahaan yang dijalankan oleh pelaku ekonomi. Resiko ini memungkinkan pada setiap pelaku ekonomi antara harta kekayaan usaha dengan utang ditanggungnya tidak seimbang sehingga berpotensi runtuhnya keberlangsungan perusahaan yang nantinya menjadi pailit.

Kepailitan ini pun akan berdampak sistematis pada perusahaan yang dimiliki, dikelola, maupun dijalankan oleh pelaku ekonomi, seluruh aset harta

³ Haidir Bagir, *Era Baru Manajemen Etis*, dikutip dari R. Anton Suyatno, *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, hlm. 2.

kekayaan perusahaan akan disita dan kemudian dieksekusi untuk dikembalikan sebagai pembayaran utang pada setiap kreditor. Akibatnya kerugian dan sanksi terhadap pelaku ekonomi sangat signifikan dampaknya pada perusahaan yang tidak mungkin lagi dijalankan. Memang salah satu prinsip dalam hukum kepailitan ialah *commercial exit from financial distress*, yang dimana seharusnya hukum kepailitan digunakan sebagai jalan keluar dari kesulitan keuangan yang dialami perusahaan yang ada, bukan sebagai alat untuk memusnahkan perusahaan itu sendiri. Karena seyogianya likuidasi hanya merupakan konsep *ultimum remedium* dalam penyelesaian utang-utang perusahaan (korporasi).⁵

Selain itu, terdapat pula prinsip lain dalam kepailitan yaitu prinsip *debt forgiveness principle*. Perwujudan dari prinsip ini ialah *asset exemption* (beberapa harta debitor dikecualikan terhadap boedel pailit), *relief from imprisonment* (tidak dipenjara karena gagal membayar utang), dan *discharge of indebtedness* (pembebasan debitor atau harta debitor untuk membayar utang pembayaran yang benar-benar tidak dapat dipenuhi).⁶

Selanjutnya, terdapat pula upaya yang berbeda dari kepailitan, yaitu penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Tidak ada definisi tersurat tentang PKPU sendiri dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, akan tetapi

⁵ Asra, *Kepailitan Korporasi (Corporate Rescue: Key Concept dalam Kepailitan Korporasi)*, Penerbit Diadit Media, Jakarta, 2015, hlm. 1.

⁶ Emmy Yuhassarie, *Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia*, dalam: Emmy Yuhassarie (ed.), *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, dikutip dari M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 9.

dari rumusan pengaturan mengenai PKPU dalam undang-undang tersebut dapat dilihat bahwa PKPU adalah sebuah upaya yang digunakan oleh debitor maupun kreditor dalam hal debitor atau kreditor menilai debitor tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud agar tercapai rencana perdamaian (meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor) antara debitor dan kreditor agar debitor tidak perlu dipailitkan (lihat Pasal 222 Jo. Pasal 228 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).⁷

Letak perbedaan antara kepailitan dengan PKPU ialah bahwa dalam penundaan tersebut tidak didasarkan pada keadaan debitor yang tidak mampu membayar utangnya atau insolven, dan juga tidak bertujuan untuk dilakukan pemberesan boedel pailit (likuidasi). PKPU ini tidak hanya dimaksudkan untuk kepentingan debitor saja, melainkan juga untuk kepentingan para kreditornya, terutama kreditor konkuren.⁸

Pada dasarnya, PKPU merupakan sarana yang dapat dipakai oleh debitor untuk menghindarkan diri dari kepailitan itu sendiri, bila mengalami likuiditasi dan sulit untuk memperoleh kredit. PKPU juga merupakan sarana yang dapat memberikan waktu kepada debitor untuk menunda pelaksanaan pembayaran utang-utangnya. Dengan langkah seperti ini maka akan

⁷ Lihat Pasal 222 Jo. Pasal 228 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dikutip dari Letezia Tobing, *Perbedaan antara Kepailitan dengan PKPU*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c3529a6061f/hukum-dagang>.

⁸ R. Anton Suyatno, *Op.cit.*, hlm. 50.

membuka harapan besar bagi debitor untuk melunasi utang-utangnya.⁹ Karena itu, dengan memberi kesempatan PKPU kepada debitor untuk merestrukturasi utang-utangnya, debitor dapat melakukan komposisi (dengan mengubah susunan/anggota pemegang sahamnya) atau melakukan reorganisasi usahanya, agar tetap dapat melanjutkan usahanya, sehingga pada akhirnya dapat membayar lunas utang-utangnya.¹⁰

PKPU merupakan sebuah mekanisme dalam rangka penyelesaian permohonan pailit atas perkara utang piutang. Mekanisme tersebut diatur di dalam Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam PKPU, debitor tetap memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum mengalihkan dan mengurus kekayaannya sepanjang hal itu dilakukan dengan persetujuan pengurus yang ditunjuk secara khusus oleh pengadilan berkenaan dengan PKPU tersebut.¹¹

Pada dasarnya, pemberian PKPU kepada debitor dimaksudkan agar debitor yang berada dalam keadaan insolvensi, mempunyai kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian, baik berupa tawaran untuk pembayaran utang secara keseluruhan ataupun sebagian atas utangnya ataupun melakukan restrukturisasi (penjadwalan ulang) atas utangnya. Oleh karena itu, PKPU

⁹ Robintan Sulaiman dan Joko Prabowo, *Lebih Jauh tentang Kepailitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, dikutip dari R. Anton Suyatno, *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, PT.Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 330.

merupakan kesempatan bagi debitor untuk melunasi atau melaksanakan kewajibannya atas utang-utang agar debitor tidak sampai dinyatakan pailit.¹²

Namun bagaimana apabila permohonan PKPU yang dimohonkan dari debitor pada Pengadilan Niaga, Majelis Hakim berpendapat untuk melakukan penolakan terhadap pengesahan rencana perdamaian tersebut. Karena adanya fakta didasarkan contohnya pada ketentuan dalam Pasal 285 ayat (2) UUK-PKPU.

Memang kenyataannya proses kepailitan menciptakan dinamika ekonomi yang tidak stabil, konsep likuiditas tidak lagi menjadi pedoman untuk menentukan pelaksanaan pembayaran utang sebagai jalan terakhir, terkadang perusahaan-perusahaan *solvable* maupun perusahaan yang dianggap prospektif pun hakim tetap saja mengeluarkan putusan pailit di Pengadilan Niaga seperti PT. Modern Land Reality, PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT. Prudential life, PT. Televisi Pendidikan Indonesia, dan PT. Telkom.¹³ Berdasarkan hal tersebut muncul keraguan dengan adanya konsep likuiditas, perlu suatu gagasan baru yang progresif untuk tata cara pelaksanaan proses pembayaran utang tanpa harus mempailitkan pihak sebagai pelaku ekonomi.

Selama ini hukum kepailitan dan PKPU terkadang menjadi jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan utang tak terbayar, namun dampak bagi stabilitas usaha menjadi tergoncang. karena dampak dari upaya hukum

¹² Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 170.

¹³ Kata pengantar yang disampaikan oleh Asra dalam bukunya *Kepailitan Korporasi (Corporate Rescue: Key Concept dalam Kepailitan Korporasi)*, Penerbit Diadit Media, Jakarta, 2015.

tersebut menjadikan nilai-nilai produktifitas ekonomi menurun. Karena upaya hukum keduanya hanya merupakan cara paksa yang dianggap merusak usaha dari debitor. Bahwa apabila melihat dari adanya asas-asas yang ada di UUK-PKPU upaya hukum dalam menyelesaikan utang-utang debitor oleh para kreditornya haruslah berimbang dan adil dengan demikian perluanya debitor dapat melaksanakan kewajiban pembayaran utang tanpa harus mengorbankan harta kekayaan yang perlu dipailitkan atau dilakukan sita umum terhadapnya, sehingga debitor masih memiliki kemampuan dengan adanya mekanisme yang progresif melalui upaya penyelamatan dan upaya keberlangsungan usaha debitor untuk dapat melunasi seluruh piutang kreditor.

Atas dasar latar belakang pemikiran tersebut, fenomena ini menjadi daya tarik penulis untuk melakukan pengkajian dalam bentuk penelitian dengan judul: **IMPLEMENTASI DOKTRIN CORPORATE RESCUE DALAM PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal diatas maka dapat dirumuskan yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah doktrin *corporate rescue* telah terimplementasi dalam ketentuan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang?

2. Bagaimana implementasi doktrin *corporate rescue* dalam putusan Pengadilan Niaga?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui doktrin *corporate rescue* telah terimplementasi dalam ketentuan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang.
2. Untuk mengetahui implementasi doktrin *corporate rescue* dalam putusan Pengadilan Niaga.

D. Tinjauan Pustaka

1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Penundaan kewajiban pembayaran utang diatur pada Bab II UUK-PKPU, yang merupakan prosedur hukum yang memberikan hak kepada setiap debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa tidak akan dapat melanjutkan utang-utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkueren.¹⁴ Lebih lanjut, yang dimaksud dengan penundaan pembayaran utang (*suspension of payment* atau *surseance van betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan Hakim Niaga

¹⁴ Ellyana S, *Proses atau Cara Mengajukan dan Penyelesaian Rencana Perdamaian pada Penundaan Kewajiban Pembayaran*, makalah disampaikan dalam lokakarya Undang-Undang Kepailitan, Jakarta, 3-14 Agustus 1998. hlm. 21.

dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. Jadi penundaan kewajiban pembayaran utang sebenarnya merupakan sejenis moratorium, dalam hal ini *legal moratorium*.¹⁵

a. Prosedur Permohonan PKPU

Ada dua cara yang disediakan oleh UUK-PKPU agar debitor dapat terhindar dari ancaman harta kekayaannya dilikuidasi ketika debitor telah atau akan berada dalam keadaan insolven. Cara yang pertama adalah dengan mengajukan PKPU. PKPU diatur dalam Bab III, Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 UUK-PKPU. Berdasarkan Pasal 222 ayat (2) UUK-PKPU, debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor.¹⁶

Cara kedua yang dapat ditempuh oleh debitor agar harta kekayaan terhindar dari likuidasi adalah mengadakan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan. Perdamaian itu memang tidak dapat

¹⁵ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori & Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2014, hlm. 175.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 15.

menghindarkan kepailitan, karena kepailitan itu sudah terjadi, tetapi apabila perdamaian itu tercapai maka kepailitan debitor yang telah diputuskan oleh pengadilan itu menjadi berakhir.¹⁷

Dengan kata lain, cara ini pula debitor dapat menghindarkan diri dari pelaksanaan likuidasi terhadap harta kekayaannya sekalipun kepailitan sudah diputuskan oleh pengadilan. Perdamaian tersebut dapat mengakhiri kepailitan debitor hanya apabila dibicarakan bersama melibatkan semua kreditor. Apabila perdamaian hanya diajukan dan dirundingkan dengan hanya satu atau beberapa kreditor, maka kepailitan debitor tidak dapat diakhiri.

b. PKPU dan Kepailitan

Tujuan pengajuan PKPU, menurut Pasal 222 ayat (2) UUK-PKPU, adalah untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Menurut penjelasan Pasal 222 ayat (2) UUK-PKPU, yang dimaksud dengan kreditor adalah baik kreditor konkuren maupun kreditor yang didahulukan. PKPU adalah prosedur hukum (atau upaya hukum) yang memberikan hak kepada setiap debitor maupun kreditor yang tidak dapat memperkirakan melanjutkan pembayaran utangnya, yang sudah jatuh tempo.¹⁸ PKPU dapat diajukan secara sukarela oleh debitor yang telah memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat membayar utang-utangnya dan PKPU adalah suatu keringanan yang

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 327.

¹⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 37.

diberikan kepada suatu debitor untuk menunda pembayaran utangnya, debitor mempunyai harapan dalam waktu yang relatif tidak lama akan memperoleh penghasilan yang akan cukup melunasi semua utang-utangnya.

Pada hakikatnya PKPU berbeda dengan kepailitan, PKPU tidak berdasarkan pada keadaan dimana debitor tidak membayar utangnya atau insolven dan juga tidak bertujuan dilakukannya pemberesan boedel pailit. PKPU tidak dimaksudkan untuk kepentingan debitor saja, melainkan juga untuk kepentingan para kreditornya. Menurut Fred B.G. Tumbuan, PKPU bertujuan menjaga jangan sampai seorang debitor, yang karena suatu keadaan semisal keadaan likuid dan sulit memperoleh kredit, dinyatakan pailit, sedangkan bila ia diberi waktu besar kemungkinan ia akan mampu untuk melunaskan utang-utangnya, jadi dalam hal ini akan merugikan para kreditor juga.¹⁹ Oleh karenanya dengan memberi waktu dan kesempatan kepada debitor melalui PKPU maka debitor dapat melakukan reorganisasi usahanya ataupun restrukturisasi utang-utangnya, sehingga ia dapat melanjutkan usahanya dan dengan demikian ia dapat melunasi utang-utangnya.

Kartini Muljadi, menambahkan bahwa debitor selama PKPU tidak kehilangan penguasaan dan hak (*beheer en beschikking*) atas kekayaannya, tetapi hanya kehilangan kebebasannya dalam

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 329.

menguasai kekayaannya.²⁰ Apabila dalam kepailitan debitor tidak lagi berwenang mengurus dan memindahtangankan kekayaannya, tetapi dalam PKPU debitor masih dapat melakukan pengurusan dan kepemilikan atas harta kekayaannya asalkan hal tersebut disetujui oleh pengurus PKPU (Pasal 240 ayat (1) UUK-PKPU). Selanjutnya Pasal 240 ayat (4) UUK-PKPU menyebutkan, bahkan atas dasar kewenangan yang diberikan oleh pengurus PKPU, debitor dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta debitor. Dalam hal ini bila untuk mendapatkan pinjaman dimintakan jaminan atau agunan maka yang dapat dijamin adalah terhadap harta debitor yang belum dijadikan jaminan utang sebelumnya.

Dengan demikian jelaslah perbedaan antara PKPU dan kepailitan, dimana dalam PKPU debitor tetap memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum mengalihkan dan mengurus kekayaannya sepanjang hal itu dilakukan dengan persetujuan pengurus PKPU yang ditunjuk secara khusus oleh pengadilan berkenaan dengan proses PKPU tersebut. Sedangkan dalam hal debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka debitor tersebut tidak lagi berwenang untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya yang telah menjadi harta pailit. Kewenangan tersebut sepenuhnya berada di tangan kurator.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 330.

Prinsip PKPU jelas berbeda dengan prinsip kepailitan, yaitu untuk memperoleh pelunasan secara proporsional dari utang-utang debitor. Meskipun pada prinsipnya kepailitan masih membuka pintu menuju perdamaian.²¹ PKPU dan kepailitan adalah dua hal yang berbeda, dimana PKPU jelas sangat bermanfaat, karena perdamaian yang dilakukan melalui PKPU akan mengikat juga kreditor lain diluar PKPU, sehingga debitor dapat melanjutkan restrukturisasi usahanya, tanpa takut terganggu oleh tagihan-tagihan kreditor yang berada di luar PKPU. Selain itu, kreditor juga seharusnya terjamin melalui PKPU, karena bila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perdamaian tersebut, maka kreditor dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian kepada pengadilan niaga dan debitor otomatis dinyatakan pailit. Hal ini juga berbeda dengan proses *restructuring* biasa, yang apabila terjadi *breach* perjanjian, tentunya harus dilalui proses gugat perdata yang berliku-liku dan waktunya panjang. Proses *restructuring* hanya mengikat kreditor tertentu saja namun dalam PKPU mengikat semua kreditor. Sedangkan dalam kepailitan, walaupun juga ada mengenal perdamaian, namun pada dasarnya kepailitan itu ditujukan pada pemberesan harta pailit yang dilakukan dengan cara menjual seluruh boedel pailit dan membagikan hasil penjualan tersebut kepada para

²¹ *Ibid.*, hlm. 37.

kreditor yang berhak menurut urutan yang ditentukan dalam undang-undang.

2. **Doktrin *Corporate Rescue***

Corporate rescue dalam kepailitan korporasi adalah suatu teori hukum yang mengajarkan bahwa terhadap korporasi yang pailit tidak boleh dilikuidasi melainkan diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk melanjutkan bisnisnya. Likuidasi dan *corporate rescue* adalah dua konsep yang diterapkan dalam kepailitan korporasi, yang masih termasuk dalam rezim hukum kepailitan. Contohnya, kedua konsep tersebut terdapat dalam Pasal 7 dan Pasal 11 US *Bankruptcy Code*. Pasal 11 mengatur tentang *corporate rescue* (biasa disebut dengan reorganisasi). Sedangkan Pasal 7 mengatur tentang kepailitan yang mengacu kepada likuidasi perusahaan. Konsep likuidasi hanya mengutamakan perlindungan kreditor/investor sedangkan *corporate rescue* juga melindungi kepentingan kreditor dengan cara lain, yaitu memberikan kesempatan kepada perusahaan pailit untuk melanjutkan bisnisnya dengan harapan di kemudian hari akan diperoleh *asset recovery* yang lebih baik daripada melikuidasi aset-aset perusahaan. Konsep ini disamping dapat melindungi kreditor juga dapat melindungi kepentingan umum, seperti perlindungan tenaga kerja dan kepentingan ekonomi suatu negara karena perusahaan merupakan aset perekonomian suatu negara.²²

²² Asra, *Op.cit.*, hlm. 3.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan cara yang dipakai untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan guna mencapai satu tujuan. Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam tulisan ini adalah implementasi doktrin *corporate rescue* dalam putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Data primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang ada berdasarkan pada undang-undang yang berkaitan dengan tugas akhir, yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum yang mungkin ada, serta simposium yang dilakukan para pakar.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

3. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*), yakni pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan bacaan, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini. Cara ini dimaksud untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pendapat yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

4. Pendekatan yang Digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis:²³

- 1) Semua undang-undang; dan
- 2) Pengaturan yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang

²³ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan ke-1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 17.

dihadapi.²⁴ Objek kajian pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²⁵

5. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara Deskriptif Kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian.
- b. Hasil klasifikasi data kemudian disistematisasikan.
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

F. Kerangka Skripsi

Untuk mengetahui gambaran jelas mengenai keseluruhan dan isi penulisan skripsi ini, maka penulis membagi penulisan skripsi ini menjadi 4 (empat) bab, adapun sistematika dari penulisan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini memuat tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian, dan Kerangka Penulisan.

²⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 115.

²⁵ Salim HS, *Op.cit.*, hlm. 19.

BAB II TINJAUAN UMUM


Pada bab kedua ini, penulis akan membahas mengenai Tinjauan Umum tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU, Permohonan PKPU, PKPU dan Kepailitan, serta deskripsi terkait Doktrin *Corporate Rescue*.

BAB III ANALISIS DATA DAN OBJEK PENELITIAN

Pada bab ketiga ini, penulis akan membahas dan menganalisis mengenai gambaran umum tentang doktrin *corporate rescue* dengan implementasinya bersamaan terkait penolakan penundaan kewajiban pembayaran utang.

BAB IV PENUTUP

Pada bab keempat ini berisikan tentang Kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu masa yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Niaga kepada debitor dan kreditor untuk menegosiasikan cara-cara pembayaran utang debitor, baik sebagian maupun seluruhnya termasuk apabila perlu merestrukturisasi utang tersebut. Diberikannya kesempatan bagi debitor untuk menunda kewajiban pembayaran utang-utangnya, maka berkemungkinan bagi debitor untuk melanjutkan usahanya, aset-aset dan kekayaan akan tetap dapat dipertahankan debitor sehingga dapat memberi suatu jaminan bagi pelunasan utang-utang kepada seluruh kreditor, dan juga memberi kesempatan kepada debitor untuk merestrukturisasi utang-utangnya, sedangkan bagi kreditor, PKPU yang telah diberikan kepada debitor juga dimaksudkan agar kreditor memperoleh kepastian mengenai tagihannya, utang piutangnya akan dapat dilunasi oleh debitor.²⁶

Ketentuan PKPU yang berlaku di Indonesia masih menjadi satu dengan Undang-Undang Kepailitan, baik semasa *Faillissement Verordening Stb.* 1905 No. 217 Jo. *Stb.* 1906 No. 348, setelah terjadi krisis moneter di Indonesia Juli 1997, maka dirubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan

²⁶ Kartini Muljadi Lontoh dkk, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001. hlm. 173.

tanggal 9 September 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 No. 135) dan diganti dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana instrumen hukum tersebut diperlukan untuk memfasilitasi permasalahan hukum pembayaran utang dan pernyataan pailit.

Penyelesaian dengan permohonan pailit, suatu masalah utang piutang dapat pula diselesaikan melalui mekanisme yang disebut penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Diajukannya PKPU ini biasanya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi seluruh tawaran pembayaran dari seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren.

Mekanisme seperti ini dilakukan oleh debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.²⁷

Istilah lain dari PKPU ini adalah *suspension of payment* atau *surseance van betaling*, maksudnya adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan Hakim Niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan

²⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 322.

rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.²⁸

Bab III dari Pasal 222 sampai dengan Pasal 298 UUK-PKPU. Lembaga PKPU dalam ilmu hukum dagang dikenal dengan nama *surseance van betaling* atau *suspension of payment*. UUK-PKPU tidak memberikan pengertian secara tegas mengenai PKPU. Dalam Pasal 222 UUK-PKPU dinyatakan mengenai para pihak yang dapat meminta PKPU dan maksud dari pengajuan PKPU:²⁹

- (1) penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh kreditor;
- (2) debitor yang memperkirakan tidak dapat atau tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor;
- (3) kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.

PKPU merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan debitor untuk menghindari kepailitan. Upaya tersebut hanya dapat diajukan oleh debitor sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan oleh pengadilan, karena berdasarkan Pasal 229 ayat (3) UUK-PKPU permohonan PKPU harus diputuskan terlebih dahulu apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU diperiksa pada saat yang bersamaan. Agar permohonan

²⁸ Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 15.

²⁹ Lihat Pasal 222 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

PKPU yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap debitor dapat diputus terlebih dahulu sebelum permohonan pernyataan pailit diputuskan, menurut Pasal 229 ayat (4) UUK-PKPU wajib permohonan PKPU itu diajukan pada sidang pertama permohonan pernyataan pailit.³⁰

Penegasan Pasal 229 ayat (4) UUK-PKPU yang telah menguraikan secara tegas bahwa permohonan PKPU harus diajukan pada saat sidang pertama permohonan pernyataan pailit, namun tidak dijelaskan apa konsekuensinya apabila permohonan PKPU tidak diajukan pada saat sidang pertama. Tidak ada penjelasan apapun mengenai hal itu dalam UUK-PKPU.

Mengingat tujuan pemberian fasilitas kepada debitor maupun kreditor untuk mengajukan PKPU, yaitu menghindarkan kepailitan debitor dengan tercapainya perdamaian antara debitor dan para kreditornya, maka Pasal 224 ayat (4) UUK-PKPU harus ditafsirkan dan disikapi bahwa sebelum pernyataan pailit debitor hendaknya hakim menunda lebih dahulu pemberian putusan dan memeriksa permohonan PKPU tersebut.

1. Para Pihak dalam PKPU

Berdasarkan ketentuan Pasal 222 UUK-PKPU dapat diketahui bahwa PKPU dapat diajukan baik oleh debitor maupun kreditor. Menurut Pasal 222 ayat (1), debitor dapat mengajukan permohonan PKPU hanya apabila debitor mempunyai lebih dari satu kreditor. Debitor yang

³⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 328.

mengajukan permohonan PKPU dapat perorangan maupun badan hukum.

Berdasarkan Pasal 223 UUK-PKPU apabila debitor adalah:

- a. Bank;
- b. Perusahaan Efek;
- c. Bursa Efek;
- d. Lembaga Kliring dan Penjaminan;
- e. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- f. Perusahaan Asuransi;
- g. Perusahaan Reasuransi;
- h. Dana Pensiun;
- i. Badan Usaha Milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Permohonan PKPU diajukan oleh:

- a. Bank Indonesia untuk Debitor Bank;
- b. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) untuk Debitor Perusahaan Efek, Bursa Efek, LKP, dan LPP;
- c. Menteri Keuangan untuk Debitor Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, Atau BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik.

Selain debitor, UUK-PKPU membuka kemungkinan pula bagi kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU. Hal ini tercantum secara tegas didalam ketentuan Pasal 222 ayat (3) UUK-PKPU, yaitu kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Para pihak yang disebutkan diatas merupakan para pihak yang dapat mengajukan permohonan PKPU. Selain para pihak tersebut, terdapat pihak-pihak yang terlibat selama berlangsungnya PKPU. Pihak-pihak tersebut adalah:³¹

³¹ Man. S Sastrawidjaja, *Hukum Kepalitan dan Penundaan Pembayaran Utang*, Alumni, Jakarta, 2006, hlm. 208.

a. Hakim Pengawas

Hakim Pengawas adalah hakim yang diangkat dari hakim pengadilan. Hakim Pengawas bertugas untuk menentukan hari terakhir tagihan dan tagihan tersebut disampaikan kepada pengurus. Disamping itu, Hakim Pengawas juga bertugas memimpin rapat kreditor untuk membahas rencana perdamaian.

b. Pengurus

Pengurus adalah seseorang yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor selama PKPU berlangsung. Selain itu, pengurus juga bertugas untuk memanggil debitor dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau kurir untuk menghadap dalam sidang PKPU. Pengurus yang diangkat harus independen dan tidak punya benturan kepentingan dengan debitor maupun kreditor.³²

c. Panitia kreditor

Pengadilan harus mengangkat panitia kreditor apabila:³³

- 1) permohonan PKPU meliputi utang yang bersifat rumit atau banyak kreditor; atau
- 2) pengangkatan tersebut dikehendaki oleh kreditor yang mewakili paling sedikit 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh tagihan yang diakui.

d. *Lawyer* dari masing-masing pihak

Pada proses PKPU, juga diperlukan keikutsertaan *lawyer*, yaitu *lawyer* yang mempunyai izin praktek. Bahkan, permohonan PKPU tersebut harus diajukan oleh debitor kepada Pengadilan Niaga, permohonan mana harus pula ditandatangani oleh debitor bersama-sama *lawyer*.³⁴

e. Para ahli

Hakim Pengawas dapat mengangkat 1 (satu) atau lebih tenaga ahli untuk melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan tentang keadaan harta debitor dalam jangka waktu tertentu berikut perpanjangannya yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas.³⁵ Laporan ahli tersebut harus memuat pendapat dan disertai dengan alasan yang lengkap tentang keadaan harta debitor (Pasal 238 ayat (1) dan ayat (2)). Selain itu, jika diminta oleh pengurus, Hakim Pengawas dapat pula memerintahkan pemeriksaan ahli untuk menjelaskan keadaan yang menyangkut dengan PKPU. Hal ini seperti yang dikemukakan dalam Pasal 233 ayat (1).³⁶

³² Jono, *Op.cit.*, hlm. 173.

³³ *Ibid.*, hlm. 174.

³⁴ Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 196.

³⁵ Jono, *Op.cit.*, hlm. 175.

³⁶ Munir Fuady, *Loc.cit.*

Pihak-pihak yang terlibat selama proses berlangsungnya PKPU, ditunjuk oleh hakim setelah PKPU sementara diucapkan (kecuali *lawyer*) yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor maupun kreditor.

2. Permohonan PKPU

Permohonan PKPU diajukan ke Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor. Seperti yang telah diatur di dalam Pasal 3 UUK-PKPU bahwa, putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini, diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor.

UUK-PKPU mengatur mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam mengajukan permohonan PKPU. Persyaratan tersebut tercantum secara tegas di dalam Pasal 224 UUK-PKPU.³⁷

- (1) permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya;
- (2) dalam hal pemohon adalah debitor, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya;
- (3) dalam hal pemohon adalah kreditor, pengadilan wajib memanggil debitor melalui surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang;
- (4) pada sidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 224 ayat (3), debitor mengajukan daftar yang memuat sifat jumlah piutang dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya;

³⁷ Lihat Pasal 224 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- (5) surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222;
- (6) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ada beberapa surat dan dokumen yang harus dipenuhi atau dilampirkan dalam mengajukan PKPU:³⁸

- a. surat permohonan bermaterai yang diajukan kepada Ketua Pengadilan;
- b. identitas debitur;
- c. permohonan harus ditandatangani oleh pemohon dan advokatnya;
- d. surat kuasa khusus dan penunjukkan kuasa kepada orangnya bukan kepada law firmnya;
- e. izin pengacara/kartu pengacara;
- f. nama serta tempat tinggal atau kedudukan para kreditor konkuren disertai jumlah tagihannya masing-masing kepada debitur;
- g. rencana pembukuan terakhir dari debitur;
- h. rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren (jika ada).

Permohonan PKPU hanya dapat diproses oleh hakim sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam UUK-PKPU, setelah syarat-syarat administrasi tersebut telah dipenuhi. Mengenai prosedur PKPU, UUK-PKPU membaginya menjadi 2 tahap yaitu PKPU sementara dan PKPU tetap.

a. PKPU sementara

Setelah syarat-syarat pengajuan permohonan PKPU lengkap, maka panitera akan mendaftarkan permohonan pada tanggal permohonan yang bersangkutan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal

³⁸ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Pres, Malang, 2008, hlm. 196.

yang sama dengan tanggal pendaftaran. Panitera menyampaikan permohonan PKPU kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lambat 2x24 jam terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

Baik debitor maupun kreditor dapat mengajukan untuk diberikan PKPU sementara dan segera setelah permohonan diajukan, pengadilan harus segera mengabulkan PKPU sementara. Hal tersebut dapat diketahui dari ketentuan pasal 225 ayat (2) dan ayat (3) UUK-PKPU.

Pasal 225 ayat (2):

Dalam hal permohonan diajukan oleh debitor, pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor;

Pasal 225 ayat (3):

Dalam hal permohonan diajukan oleh kreditor, paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor;

Hakim Pengawas dan pengurus sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 225 ayat (2) dan ayat (3) UUK-PKPU ditunjuk bersamaan dengan pemberian putusan PKPU sementara. Menurut Pasal 240 ayat (1) UUK-PKPU, dengan diangkatnya seorang atau lebih pengurus, maka serta merta kekayaan debitor berada dibawah

pengawasan pengurus dan sesuai dengan ketentuan Pasal 234 ayat (1) UUK-PKPU, pengurus yang diangkat itu harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor.

Putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang (PKPU sementara) yang dimaksud, menurut Pasal 227 UUK-PKPU berlaku sejak tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang diucapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1) UUK-PKPU:³⁹

Pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat dan waktu sidang tersebut, nama Hakim Pengawas dan nama serta alamat pengurus.

Dari ketentuan Pasal 230 UUK-PKPU dapat disimpulkan bahwa jangka waktu PKPU sementara berakhir karena hal-hal sebagai berikut :

- 1) kreditor tidak menyetujui pemberian PKPU tetap; atau
- 2) pada saat batas waktu perpanjangan PKPU telah sampai, ternyata antara debitor dan kreditor belum tercapai persetujuan rencana perdamaian.

Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 227 UUK-PKPU yang dihubungkan dengan Pasal 230 UUK-PKPU, dapat disimpulkan

³⁹ Lihat Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

bahwa selama berlangsungnya sidang dalam rangka memperoleh putusan mengenai PKPU tetap, PKPU sementara terus berlaku.⁴⁰

Merupakan kepentingan semua pihak agar Pengadilan Niaga secepatnya memberikan PKPU sementara agar segera terjadi keadaan diam, sehingga kesepakatan yang dicapai antara debitor dan para kreditornya tentang rencana perdamaian betul-betul efektif.

b. PKPU tetap

Pada saat sidang yang telah ditetapkan dalam putusan PKPU sementara, pengadilan harus mendengar pendapat debitor, Hakim Pengawas, pengurus dan kreditor yang hadir, wakil atau kuasanya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa (Pasal 228 ayat (1) UUK-PKPU). Dalam sidang yang dimaksud setiap kreditor berhak untuk hadir meskipun yang bersangkutan tidak menerima undangan untuk itu (Pasal 228 ayat (2) UUK-PKPU).

Demikian pula, apabila rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan PKPU sementara atau telah disampaikan oleh kreditor sebelum sidang maka pemungutan suara tentang rencana perdamaian dapat dilakukan (Pasal 228 ayat (3) UUK-PKPU). Pemungutan suara dapat dilakukan jika ketentuan dalam Pasal 268 telah dipenuhi.

Pasal 268:

- (1) apabila rencana perdamaian telah diajukan kepada panitera, Hakim Pengawas harus menentukan:
 - a. hari terakhir tagihan harus disampaikan kepada pengurus;

⁴⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 343.

- b. tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat kreditor yang dipimpin oleh Hakim Pengawas.
- (2) tenggang waktu antara hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling singkat 14 (empat belas hari).

Selanjutnya, ketentuan Pasal 228 ayat (4) UUK-PKPU menyatakan:

Dalam hal ketentuan Pasal 268 UUK-PKPU tidak dipenuhi, atau jika kreditor belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian itu, maka atas permintaan debitor, para kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya.

Mengenai tagihan-tagihan yang harus disampaikan kepada pengurus, tagihan-tagihan yang tidak terkena PKPU tidak boleh disampaikan kepada pengurus. Tagihan-tagihan yang telah dimasukan pada pengurus akan dicocokkan dengan catatan-catatan dan laporan-laporan debitor. Apabila ada keberatan tentang diterimanya suatu piutang, harus diadakan perundingan dengan kreditor dan pengurus berhak minta kepada kreditor yang bersangkutan untuk melengkapi surat-surat dan meminta agar diperlihatkan semua bukti yang asli. Terhadap tagihan-tagihan tersebut akan dibuat daftar dengan menyebut nama, tempat tinggal kreditor, jumlah piutang masing-masing beserta penjelasannya, apakah piutang tersebut diakui atau dibantah oleh pengurus.⁴¹

Apabila ada tagihan kreditor yang dibantah, Hakim Pengawas menentukan kreditor yang tagihannya dibantah tersebut, untuk ikut

⁴¹ Rahayu Hartini, *Op.cit.*, hlm. 219-220.

serta dalam pemungutan suara mengenai rencana perdamaian dan menentukan batasan jumlah suara yang dapat dikeluarkan kreditor tersebut.⁴²

Menurut Pasal 229 ayat (1) pemberian PKPU tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan:⁴³

- a. persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan
- b. persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Apabila PKPU tetap disetujui, penundaan berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan. Demikian ketentuan yang terdapat dalam Pasal 228 UUK-PKPU.⁴⁴

Dalam waktu itu terhitung pula perpanjangan jangka waktu penundaan itu apabila hal itu diberikan oleh Pengadilan Niaga, demikian ditentukan oleh Pasal 228 ayat (6) UUK-PKPU. Menurut penjelasan Pasal 228 ayat (6) UUK-PKPU, yang berhak untuk menentukan apakah kepada debitor diberikan PKPU tetap adalah

⁴² *Ibid.*, hlm. 221.

⁴³ Lihat Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁴⁴ Man.S Sastrawidjaja, *Op.cit.*, hlm. 210.

kreditor konkuren, sedangkan pengadilan hanya berwenang menetapkannya berdasarkan persetujuan kreditor konkuren.⁴⁵

Jangka waktu 270 hari adalah jangka waktu bagi debitor dan para kreditor untuk merundingkan perdamaian diantara mereka. Sebagai hasil perdamaian, yang harus dicapai dalam jangka waktu itu, mungkin saja dihasilkan perdamaian untuk memberikan *rescheduling* bagi utang debitor untuk jangka panjang. Dengan demikian masa PKPU yang tidak lebih dari 270 hari itu adalah jangka waktu bagi tercapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atas rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor.

3. Perdamaian dalam PKPU

Perdamaian dalam PKPU diatur dalam Bab III, Bagian Kedua, Pasal 265 sampai dengan Pasal 294 UUK-PKPU. Menurut Pasal 265 UUK-PKPU, debitor berhak pada waktu mengajukan PKPU atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada kreditor. Rencana perdamaian ini akan gugur demi hukum, bila sebelum putusan PKPU mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian ada putusan yang mengakhiri PKPU (Pasal 267 UUK-PKPU).

Menurut sistem PKPU yang ditentukan oleh UUK-PKPU, tidak ada pihak-pihak lain selain debitor dan para kreditor yang berhak merundingkan dan menyepakati rencana perdamaian. Telah dikemukakan bahwa maksud dan tujuan PKPU baik oleh debitor maupun kreditor

⁴⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 352.

mengajukan perdamaian. Dengan demikian, perdamaian dimaksud terjadi dalam proses PKPU.⁴⁶

Rencana perdamaian dalam rangka UUK-PKPU dapat diajukan saat-saat berikut:⁴⁷

- a. bersamaan dengan diajukannya PKPU;
- b. setelah permohonan PKPU diajukan, namun rencana itu harus diajukan sebelum tanggal hari sidang;
- c. setelah tanggal sidang, yaitu selama berlangsungnya PKPU sementara.

Rencana perdamaian yang diajukan, harus disusun sedemikian rupa oleh debitor sehingga para kreditornya akan bersedia menerima rencana perdamaian itu. Hanya rencana perdamaian yang dinilai oleh para kreditor layak dan menguntungkan bagi para kreditor yang akan diterima para kreditor.⁴⁸

Apabila rencana perdamaian diterima, maka tidak dapat segera dilaksanakan, ada tahapan lain yang masih perlu ditempuh yaitu memperoleh pengesahan perdamaian dari pengadilan niaga. Dengan kata lain, tanpa memperoleh pengesahan dari pengadilan niaga, maka rencana perdamaian itu tidak berlaku secara hukum. Konsekuensinya adalah apabila rencana perdamaian yang sekalipun telah disepakati oleh debitor dan para kreditornya, ternyata debitor cidera janji, maka debitor tidak dapat secara otomatis dinyatakan pailit oleh pengadilan.⁴⁹

⁴⁶ Man.S Sastrawidjaja, *Op.cit.*, hlm. 219.

⁴⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 376.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 379.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 396.

Kesepakatan antara debitor dan para kreditornya mengenai isi rencana perdamaian dapat mengambil beberapa bentuk. Dalam praktik perbankan, restrukturasi utang dapat mengambil salah satu atau lebih bentuk-bentuk sebagai berikut:⁵⁰

- a. penjadwalan kembali pelunasan utang (*rescheduling*), termasuk pemberian masa tenggang (*grace period*) yang baru atau pemberian moratorium kepada kreditor;
- b. persyaratan kembali perjanjian utang (*reconditioning*);
- c. pengurangan jumlah utang pokok (*hair cut*);
- d. pengurangan atau pembebasan jumlah bunga yang tertunggak, denda, dan biaya-biaya lain;
- e. penurunan tingkat suku bunga;
- f. pemberian utang baru;
- g. konversi utang menjadi modal perseroan (*debt for equity conversion* atau disebut juga *debt equity swap*);
- h. penjualan aset yang tidak produktif atau yang tidak langsung diperlukan untuk kegiatan usaha perusahaan debitor untuk melunasi utang;
- i. bentuk-bentuk lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana perdamaian merupakan dasar dan pertimbangan paling utama bagi para kreditor dan bagi hakim untuk menentukan sikap mengenai pengajuan PKPU. Tanpa adanya rencana perdamaian, tidak mungkin bagi kreditor maupun hakim untuk menentukan sikap apakah pengajuan PKPU tersebut layak untuk dikabulkan atau seharusnya ditolak

Fungsi perdamaian dalam PKPU agak berbeda dengan fungsi perdamaian dalam kepailitan. Dalam bidang PKPU fungsi perdamaian lebih luas. Jika dalam kepailitan fungsi perdamaian hanya sebatas untuk bagaimana cara pemberesan dan pembagian harta pailit. Akan tetapi

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 381.

dalam PKPU fungsi terpentingnya justru penyelesaian pembayaran utang, termasuk persetujuan terhadap dilakukannya restrukturisasi utang-utang debitor.

4. Putusan Pengadilan Niaga terhadap Permohonan PKPU

Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dalam Pasal 184 HIR, 195 RBg ditentukan, setiap putusan hakim harus memuat ringkasan yang nyata dari tuntutan dan jawaban serta alasan putusan itu, putusan tentang pokok perkara dan banyaknya ongkos perkara, pemberitahuan hadir tidaknya kedua belah pihak pada waktu putusan dijatuhkan. Dalam putusan hakim yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu, peraturan perundang-undangan itu harus disebutkan.⁵¹

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dirincikan isi setiap putusan hakim sebagai berikut:

- a. Ringkasan tuntutan, dalam ringkasan, tuntutan penggugat pada pokoknya memuat rincian yang singkat, tetapi jelas mengenai apa yang digugat atau dituntut. Juga memuat keterangan diri kedua belah pihak seperti nama, umur, pekerjaan, tempat tinggal, dan sebagainya.
- b. Jawaban Para pihak dalam pemeriksaan, disini memuat jawaban menurut jalannya kejadian dan hasil pemeriksaan perkara dengan dengan pembuktiannya.
- c. Alasan dan dasar tuntutan, alasan disini adalah uraian mengenai kejadian-kejadian, yaitu mulai dari uraian sampai pada uraian hasil pemeriksaan dan pembuktian di persidangan. Sedangkan

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000, hlm. 152.

- dasar putusan memuat uraian mengenai adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis putusan.
- d. Peraturan hukum yang bersangkutan, memuat pasal-pasal peraturan hukum yang menjadi dasar putusan. Apabila pengadilan mengadili menggunakan peraturan hukum yang tidak tertulis sebagai dasarnya, harus disebutkan sumber hukum tidak tertulis itu.
 - e. Putusan tentang pokok perkara isi putusan pengadilan mengenai pokok perkara disebut dictum. Dalam dictum dimuat suatu pernyataan hukum, penetapan suatu hak atau hubungan hukum, keadaan hukum tertentu, lenyap atau timbulnya keadaan hukum, dan isi putusan yang disebut hukuman berupa pembebanan prestasi tertentu.
 - f. Banyaknya ongkos perkara, dalam dictum putusan harus disebutkan juga banyaknya ongkos perkara dan dibebankan kepada penggugat atau tergugat atau kedua-duanya. Menurut ketentuan pasal 181 HIR, 192 RBg ongkos perkara dibebankan pada pihak yang kalah kecuali dalam putusan verstek tidak hadirnya tergugat karena tidak dipanggil dengan patut.
 - g. Hadir tidaknya kedua belah pihak, dalam pemeriksaan perkara dipersidangan mungkin penggugat atau tergugat atau tidak hadir, bahkan pada waktu hakim mengucapkan putusannya. Apabila penggugat atau tergugat tidak hadir pada sidang pertama, maka dalam putusan hakim harus disebutkan dan ini erat hubungannya dengan penetapan siapa yang dibebani ongkos perkara.
 - h. Tanda tangan hakim dan panitera, setiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua, hakim-hakim anggota yang memutus perkara, dan panitera yang ikut bersidang.

Isi putusan yang telah diuraikan diatas merupakan isi dari setiap putusan khususnya putusan perkara perdata, tidak terkecuali putusan Pengadilan Niaga.

5. Akibat Hukum Putusan Pengadilan Niaga

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum bersangkutan sendiri telah ditentukan

atau dianggap sebagai akibat hukum.⁵² Akibat hukum inilah yang kemudian melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi para subjek hukum, atau dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.⁵³

a. Akibat Hukum atas Penetapan PKPU

Akibat Hukum atas penetapan PKPU yaitu, selama PKPU berlangsung, debitor tanpa persetujuan dari pengurus, tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya. Apabila debitor melanggar ketentuan tersebut, pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut. Kewajiban debitor yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya PKPU, hanya dapat dibebankan kepada harta debitor, sejauh hal itu menguntungkan harta debitor.

Bahwa selama berlangsungnya PKPU, debitor tidak dapat dipaksa membayar utang-utangnya, termasuk melakukan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang, harus ditangguhkan.⁵⁴ Kecuali telah ditetapkan tanggal yang lebih awal dari pengadilan berdasarkan permintaan pengurus, semua

⁵² Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika, Bandung, 2003, hlm. 195.

⁵³ A. Ridwan Halim, *Pengantar Hukum dan Pengetahuan Ilmu Hukum Indonesia*, Angky Pelita Studyways, Jakarta, 2001, hlm. 307.

⁵⁴ Lihat Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

sitaan yang diletakan gugur, dan dalam hal debitor disandera, debitor harus dilepaskan segera setelah diucapkan putusan PKPU tetap atau setelah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian atas permintaan pengurus dan Hakim Pengawas, jika masih diperlukan, pengadilan wajib mengangkat sita yang diletakan atas benda yang termasuk harta debitor.

Ketentuan ini berlaku pula terhadap eksekusi dan sitaan yang telah dimulai atas benda yang tidak dibebani, sekalipun eksekusi dan sitaan tersebut berkenaan dengan tagihan kreditor yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau dengan hak yang harus diistimewakan berkaitan dengan kekayaan tertentu berdasarkan undang-undang.⁵⁵

PKPU tetap berakhir pada saat putusan pengesahan perdamaian itu memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengurus wajib segera mengumumkan mengenai berakhirnya PKPU tetap tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam paling sedikit dua surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227. Demikian ditentukan dalam Pasal 228 UUK-PKPU.

b. Akibat Hukum atas Penetapan Perdamaian PKPU

Perdamaian dalam rangka PKPU mengikat semua kreditor konkuren tanpa kecuali, baik kreditor yang telah menyetujui maupun yang tidak menyetujui rencana perdamaian itu. Rencana perdamaian

⁵⁵ Jono, *Op.cit.*, hlm. 176.

itu, bahkan mengikat pula mereka yang tidak hadir atau diwakili dalam sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 UUK-PKPU. Disamping itu, dengan berakhirnya PKPU karena adanya putusan tentang pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terangkat pula penangguhan hak-hak kreditor separatis.⁵⁶

Kesepakatan tentang perjanjian perdamaian tersebut seharusnya dituangkan dalam perjanjian perdamaian. Selanjutnya hubungan antara debitor dengan semua kreditornya tidak lagi diatur dengan ketentuan-ketentuan dalam masing-masing perjanjian bilateral sebelumnya, tetapi diatur dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam perjanjian perdamaian itu. Dengan kata lain, syarat-syarat dan ketentuan ketentuan dari masing-masing perjanjian bilateral yang telah ada sebelumnya antara debitor dengan masing-masing kreditornya, yang berupa perjanjian utang-piutang (perjanjian kredit) menjadi tidak berlaku lagi setelah rencana perdamaian tersebut disepakati (yang telah menjadi perjanjian perdamaian) dan disahkan oleh Pengadilan Niaga.⁵⁷

B. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan

⁵⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 399.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 405.

pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Sedangkan, PKPU sendiri tidak diberikan definisi oleh UUK-PKPU. Akan tetapi, dari rumusan pengaturan mengenai PKPU dalam UUK-PKPU kita dapat melihat bahwa PKPU adalah sebuah cara yang digunakan oleh debitor maupun kreditor dalam hal debitor atau kreditor menilai debitor tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud agar tercapai rencana perdamaian (meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor) antara debitor dan kreditor agar debitor tidak perlu dipailitkan.⁵⁸

Selanjutnya pada Pasal 229 ayat (3) dan ayat (4) mengatakan bahwa apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu. Kemudian permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap debitor, agar dapat diputus terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit.

Berdasarkan pengertian tentang kepailitan dan PKPU di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam kepailitan, harta debitor akan digunakan untuk

⁵⁸ Lihat Pasal 222 Jo. Pasal 228 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dikutip dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c3529a6061f/hukum-dagang>, diakses pada tanggal 27 Mei 2016 pukul 22.03 WIB.

membayar semua utang-utangnya yang sudah dicocokkan, sedangkan dalam PKPU, harta debitor akan dikelola sehingga menghasilkan dan dapat digunakan untuk membayar utang-utang debitor.

Dengan demikian seperti yang dipaparkan sebelumnya antara PKPU dan kepailitan itu sendiri dapat disimpulkan bahwa keduanya merupakan suatu mekanisme yang berjalan secara tersendiri, pemikirannya perlu diperjelas. PKPU tidak dapat disejajarkan dengan instrumen kepailitan, atau sebagai sesuatu yang bersifat alternatif dari prosedur kepailitan, sehingga tidak dapat dibandingkan.⁵⁹

PKPU adalah prosedur hukum (atau upaya hukum) yang memberikan hak kepada setiap debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren.⁶⁰

Namun pemahaman terkait dengan kepailitan dan PKPU tidaklah sampai pada maksud terkait instrumen upaya hukum melainkan cara bagaimana PKPU dan kepailitan menjadi suatu upaya untuk menyeimbangkan posisi debitor dan kreditor secara adil, kepailitan ini sendiri merupakan upaya hukum untuk memaksa debitor mengembalikan kewajiban

⁵⁹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c11861/pkpu>, diakses pada tanggal 28 Mei 2016 pukul 02.14 WIB.

⁶⁰ Lihat Pasal 222 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

(utang) kreditor dengan melikuidasi yang berarti dengan ini debitor tidak lagi menguasai secara utuh harta kekayaannya karena nantinya akan dibagikan kepada para kreditor. Berbeda dengan PKPU adalah upaya hukum sementara baik bagi kreditor maupun debitor dalam menyelesaikan sengketa kewajiban dan hak diantaranya, PKPU merupakan penundaan daripada likuidasi itu sendiri jadi dapat disimpulkan pada akhirnya pun penundaan ini menjadi pelaksanaan bagi kepailitan itu sendiri yang secara umum diketahui. Maka perlunya suatu cara bagaimana eksistensi instrumen dapat menyeimbangkan dengan posisi antara debitor maupun kreditor agar tidak dirugikan satu sama lain yaitu dengan mekanisme asas keberlangsungan usaha demi kepentingan keduanya.

1. Deskripsi Kepailitan

Bahwa dengan begitu apabila membaca paparan yang sudah disampaikan diatas maka pentinglah memahami secara umum mengenai kepailitan, didalam etimologi, bahwa istilah pailit ini berasal dari kata Belanda *faillet* yang mempunyai arti kata ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Istilah *faillet* sendiri berasal dari Perancis yaitu *faillete* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa Perancis disebut *Le failli*. Kata kerja *failir* berarti gagal, dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *to fail* yang mempunyai arti sama dalam bahasa latin yaitu *failure*. Di negara-negara yang berbahasa Inggris untuk pengertian pailit dan

kepailitan mempergunakan istilah-istilah *bankrupt* dan *bankruptcy*.⁶¹ Sedangkan dalam tata bahasa Indonesia, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit.⁶² Kepailitan pada inti sebenarnya berarti suatu sitaan secara menyeluruh (*algemeen beslag*) atas segala harta benda daripada si pailit. Sitaan secara umum ini dilakukan atas semua harta benda daripada si pailit.⁶³

Secara yuridis, jika kita melihat sejarah peraturan kepailitan terdahulu yaitu dalam *Verordening op het failissement en de surseance van betaling voor de Europeanen in Nederlands Indie* (Peraturan kepailitan dan penundaan pembayaran utang untuk golongan Eropa di Hindia Belanda) yang dicantumkan di dalam *Staatsblad* Tahun 1905 Nomor 217 Jo. *Staatsblad* Tahun 1906 Nomor 348 yang berlaku di Indonesia sejak pemerintahan Hindia Belanda maka dapat dilihat bahwa konsep kepailitan adalah kebangkrutan, konsep ini diambil dari ketentuan mengenai syarat objektif dari kepailitan yang dimana apabila debitor berada dalam keadaan “berhenti membayar” atau tidak punya kemampuan lagi untuk memenuhi kewajibannya, yang berarti pula bahwa perusahaan atau debitor telah berada dalam keadaan tidak mampu lagi meneruskan usahanya.⁶⁴

⁶¹ Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 18.

⁶² Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 83.

⁶³ Sudargo Gautama, *Komentar atas Peraturan Kepailitan Baru untuk Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998, hlm. 3-4.

⁶⁴ Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Dagang Indonesia: Sejarah, Pengertian, dan Prinsip-Prinsip Hukum Dagang*, Setara Press, Malang, 2011, hlm. 164.

Sedangkan pengertian kepailitan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan bahwa, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Black's Law Dictionary pailit atau *bankrupt* adalah, "*The State or condition of a person (individual, partnership, or corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due*". *The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.*⁶⁵ Dari pengertian Black's Law Dictionary tersebut, dapat dilihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan "ketidakmampuan untuk membayar" dari debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.⁶⁶

Para ahli juga memberikan pandangan mengenai pengertian kepailitan antara lain:

- a. Menurut Kartono, kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitor (orang yang berutang) untuk kepentingan semua kreditor-kreditornya (orang-orang yang

⁶⁵ Gunawan Widjaja, *Op.cit.*, hlm. 83.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 84.

berpiutang) bersama-sama, yang pada waktu debitor dinyatakan pailit mempunyai utang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing kreditor miliki saat itu.⁶⁷

- b. Menurut M. Hadi Shubhan, pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang kepada para kreditor. Keadaan demikian pada dasarnya disebabkan oleh kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang mengalami kemunduran.⁶⁸
- c. Menurut Siti Soemantri Hartono, kepailitan adalah suatu lembaga dalam hukum perdata eropa, sebagai realisasi dari dua asas pokok dalam hukum perdata eropa yang tercantum dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁶⁹ Adapun bunyi Pasal 1131 adalah segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu. Sedangkan bunyi Pasal 1132 adalah barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.
- d. Menurut Lee A. Weng, kepailitan adalah sita atas harta kekayaan (*vermogen*) dan tidak mengenai pribadi debitor yang dilaksanakan oleh pengadilan atas semua harta kekayaan debitor untuk kepentingan para kreditor dalam pelunasan piutang mereka.⁷⁰

2. Dasar Hukum Pengaturan Kepailitan

Peraturan kepailitan terdahulu yaitu dalam *Verordening op het failissement en de surseance van betaling voor de Europeanen in Nederlands Indie* (Peraturan kepailitan dan penundaan pembayaran utang untuk golongan Eropa di Hindia Belanda) yang dicantumkan di dalam *Staatsblad* Tahun 1905 Nomor 217 Jo. *Staatsblad* Tahun 1906 Nomor

⁶⁷ Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1973, hlm. 7.

⁶⁸ M. Hadi Shubhan, *Op.cit.*, hlm. 2.

⁶⁹ Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Op.cit.*, hlm. 20.

⁷⁰ Djoko Imbawani Atmadjaja, *Op.cit.*, hlm. 164.

348 yang berlaku di Indonesia sejak pemerintahan Hindia Belanda,⁷¹ kemudian diubah dalam arti disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan sehubungan dengan gejolak moneter yang menimpa Negara Indonesia sejak pertengahan tahun 1997.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 selanjutnya ditetapkan sebagai undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan, namun karena perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat khususnya yang berkaitan dengan badan usaha kemudian diperbaharui lagi dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dasar hukum pengaturan mengenai kepailitan selain khusus diatur dalam Undang-Undang Kepailitan, juga terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yaitu:⁷²

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, misalnya Pasal 1139, 1149, 1134, dan lain-lain;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, misalnya Pasal 396, 397, 398, 399, 400, 520, dan lain-lain;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, misalnya Pasal 79 ayat (3), Pasal 96, Pasal 85 ayat (1)

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 10.

- dan (2), Pasal 3 ayat (2) huruf b, c dan d, Pasal 90 ayat (2) dan (3), Pasal 98 ayat (1), dan lain-lain;
- e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
 - f. Perundang-undangan di bidang Pasar Modal, Perbankan, BUMN, dan lain-lain.

Tujuan dari pada pengundangan Undang-Undang Kepailitan adalah untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif.⁷³

C. Doktrin *Corporate Rescue*

Corporate rescue dalam kepailitan korporasi adalah suatu teori hukum yang mengajarkan bahwa terhadap korporasi yang pailit tidak boleh dilikuidasi melainkan diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk melanjutkan bisnisnya. Likuidasi dan *corporate rescue* adalah dua konsep yang diterapkan dalam kepailitan korporasi, yang masih termasuk dalam rezim hukum kepailitan. Contohnya, kedua konsep tersebut terdapat dalam Pasal 7 dan Pasal 11 US *Bankruptcy Code*. Pasal 11 mengatur tentang *corporate rescue* (biasa disebut dengan reorganisasi). Sedangkan Pasal 7 mengatur tentang kepailitan yang mengacu kepada likuidasi perusahaan.

Konsep likuidasi hanya mengutamakan perlindungan kreditor/investor sedangkan *corporate rescue* juga melindungi kepentingan kreditor dengan cara lain, yaitu memberikan kesempatan kepada perusahaan pailit untuk melanjutkan bisnisnya dengan harapan di kemudian hari akan diperoleh *asset recovery* yang lebih baik daripada melikuidasi aset-aset perusahaan. Konsep

⁷³ Widjanarko, *Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 8, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, hlm. 73.

ini disamping dapat melindungi kreditor juga dapat melindungi kepentingan umum, seperti perlindungan tenaga kerja dan kepentingan ekonomi suatu negara karena perusahaan merupakan aset perekonomian suatu negara.⁷⁴

Penerapan *corporate rescue* sebagai konsep kunci (*key concept*) dapat juga dianggap sebagai suatu pergeseran paradigma (*shifting of partadigm*) dalam hukum kepailitan korporasi.⁷⁵ Konsep baru ini menggeser konsep likuidasi dalam hukum kepailitan korporasi, yang secara empiris, melikuidasi perusahaan perusahaan *solvent* mengakibatkan musnahnya perusahaan tersebut dari dunia bisnis. Disamping itu, pailitnya perusahaan-perusahaan juga ini mempunyai dampak yang sangat luas, terutama bagi kepentingan ekonomi suatu negara, tenaga kerja, perlindungan terhadap investor, perlindungan terhadap para pemegang saham dan juga mengakibatkan nilai aset perusahaan menjadi rendah dibandingkan dengan nilai pasar aset-aset tersebut jika perusahaan tersebut tetap berproduksi.

Jika aset-aset perusahaan dilikuidasi dalam suatu bentuk pelelangan, aset-aset dan tenaga kerja perusahaan akan mengalami penurunan nilai. Nilai produktifitas perusahaan akan hilang. Nilai hubungan bisnis, nama baik dan merek yang telah diakui akan menjadi rusak. Nilai aset-aset yang tak berwujud akan hilang. Misalkan, secara umum sangat sulit untuk menentukan nilai jual aset-aset yang tak berwujud tersebut. Nilainya akan sangat rendah jika dibandingkan ketika perusahaan tersebut masih melakukan produksi secara sempurna. Kelemahan konsep lama dalam melindungi kepentingan-

⁷⁴ Asra, *Op.cit.*, hlm. 3.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 86.

kepentingan tersebut memunculkan konsep baru dalam hukum kepailitan korporasi. Konsep baru tersebut adalah *corporate rescue* dan konsep ini menjadi *recent trends* di negara-negara lain dalam hukum kepailitan korporasi modern. Likuidasi terhadap perseroan haruslah dilakukan hanya dalam keadaan terpaksa, atau merupakan suatu *ultimum remedium*.⁷⁶

Konsep PKPU bukanlah konsep *corporate rescue*, tetapi adalah konsep yang mirip dengan konsep *corporate rescue* karena PKPU hanya upaya hukum untuk menghindari, agar suatu perseroan tidak segera dinyatakan pailit dan dilikuidasi dan merupakan upaya hukum yang berbeda untuk menerapkan asas kelangsungan usaha.

PKPU bertujuan dapat digunakan untuk mencegah pailitnya debitor yang tidak mampu membayar tetapi mungkin akan dapat membayar kembali utang-utangnya dalam waktu yang dekat. Sebagai suatu alternatif dari likuidasinya suatu perusahaan yang berutang, permohonan PKPU diajukan ke pengadilan berdasarkan alasan yang pada umumnya untuk melakukan rencana perdamaian oleh perusahaan yang mungkin akan tidak mampu untuk membayar utang-utangnya dimana ada kemungkinan yang beralasan agar bisnis perusahaan dapat dilanjutkan dalam keadaan kesulitan keuangan, atau rencana perdamaian yang diajukan mungkin disetujui oleh para kreditornya berdasarkan persetujuan ini bisnis perusahaan yang berjalan dapat dilanjutkan.⁷⁷

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 55.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 56.

Penerapan konsep *corporate rescue* dalam kepailitan korporasi sebagaimana diuraikan diatas dapat merupakan penggeseran konsep, atau teori dalam hukum kepailitan korporasi. Penerapan konsep likuidasi dalam kepailitan korporasi hanyalah merupakan *ultimum remedium*. Pergeseran teori atau konsep dalam hukum kepailitan ini dapat merupakan pergeseran paradigma menurut *Brendan Edge Worth* dalam *Old Theories: New Paradigm* dan *Law in The Paradigm Transition*.

Pada pertemuan *Forum for Asia Insolvency Reform (FAIR)*, yaitu suatu forum pertemuan negara-negara Asia yang mendiskusikan reformasi hukum kepailitan berpendapat bahwa hukum kepailitan di negara Asia lebih cenderung kearah likuidasi, hukum kepailitan yang lebih bertujuan untuk melikuidasi aset perusahaan ini ternyata tidak menguntungkan bagi kreditor, sebaiknya negara-negara di Asia menerapkan *corporate rescue* dalam konsep kepailitan korporasi. Konsep *corporate rescue* ini dapat juga memberikan perlindungan kepentingan kreditor dalam proses kepailitan (*creditor participation in insolvency proceeding*) dan akan lebih baik dari pada melakukan likuidasi terhadap aset-aset debitor perusahaan. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan (*financial stress*) tidak langsung dilikuidasi.⁷⁸

Ada dua tujuan dari konsep *corporate rescue* atau penyelamat suatu perusahaan dari kesulitan keuangan, yaitu menempatkan perusahaan yang bersangkutan dalam pengelolaan (*placing the company into administration*),

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 101.

dan mendorong suatu untuk melakukan penundaan pembayaran utang (*making accompany voluntary arrangement*).⁷⁹

Menempatkan perusahaan dalam pengelolaan dengan menunjuk orang atau badan hukum untuk mengelola perusahaan tersebut sebagai pengurus (*trustee*) yang ditunjuk oleh pengadilan atau kreditor atau oleh direksi perusahaan yang bersangkutan. Pengelolaan ditujukan untuk menerapkan konsep *corporate rescue*. Sedangkan dalam penundaan pembayaran utang, perusahaan dapat melakukan penjadwalan ulang pembayaran utang, restrukturisasi utang, mencari pinjaman utang baru dan melakukan perjumpaan utang (*set off*). Di negara lain, untuk melakukan *corporate rescue* ini dilakukan sebelum permohonan pailit diajukan oleh pengadilan, atau sebelum debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan. Setelah dinyatakan pailit, debitor tidak lagi berhak untuk mengajukan program *corporate rescue* (perdamaian). Hal ini sebagai konsekuensi sistem pilihan dalam hukum kepailitan yang diatur dalam *Chapter 7* dan *11 US Bankrupt Code*, maka prosedur yang dipilih adalah likuidasi terhadap boedel debitor dan ketika proses dalam *Chapter 11* yang ditempuh maka *corporate rescue* yang akan diterapkan. Prinsip ini juga berlainan dengan konsep perdamaian dalam hukum kepailitan di Indonesia dimana debitor pailit masih berhak untuk menawar suatu perdamaian kepada semua kreditor secara bersamaan dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari sebelum diadakannya rapat

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 102.

pencocokan utang (rapat verifikasi). Ketentuan ini tidak lazim dalam hukum kepailitan kecuali hukum kepailitan di Belanda.⁸⁰

Konsep yang paling penting dalam *corporate rescue* adalah konsep *debtor in-possession (DIP)* dimana pengurusan seluruh bisnis dan aset-aset debitor masih berada dibawah pengelola debitor yang dilakukan untuk kepentingan para kreditornya.⁸¹

Konsep ini digunakan dalam *Chapter 11 USC*, *trustee* tidak ditunjuk, berlainan dengan penggunaan *Chapter 7 USC* dalam konsep likuidasi dimana segala pengurusan aset dan bisnis debitor dibawah pengurusan *trustee*, yang berbentuk perusahaan berbadan hukum (yang dalam PKPU dilakukan oleh pengurus). *DIP* bukanlah perseorangan akan tetapi lebih mengacu kepada manajemen debitor, seperti karyawan dan direktur perusahaan semuanya adalah perwakilan dari *DIP*. *DIP* harus bekerja secara tetap bernegosiasi dengan para kreditornya untuk mencapai kesepakatan dan menformulasikan strategi reorganisasi. *DIP* memerlukan banyak tenaga ahli untuk melakukan tugasnya.

DIP dituntun dan dilindungi oleh *business judgment rule*, konsep yang biasa digunakan dalam dan diluar hukum kepailitan. Yang membedakannya dalam hukum kepailitan adalah seketika perusahaan dalam insolven, karyawan dan direkturnya mempunyai kewajiban terhadap kreditor dan pemegang saham. Seberapa besar kewajiban ini masih diperdebatkan. Hal yang tidak menjadi perdebatan adalah keputusan bisnis yang dibuat oleh *DIP*

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 103.

hampir selalu dinilai dari perspektif hal-hal yang terbaik bagi para kreditor debitor yang bersangkutan. Dalam kenyataannya, jika manajemen debitor insolven kelihatan berulang kali menempatkan kepentingan pemegang saham di atas kepentingan para kreditor, berdasarkan *Chapter 11 USC*, trustee ditunjuk untuk membantu *DIP*. Untuk menjamin kelangsungan *checks and balances* oleh para pelaksana dalam proses reorganisasi yang akan selalu menjamin bahwa tindakan *DIP* tetap sesuai dengan *fiduciary dutie*.

1. Penerapan *Corporate Rescue Concept* dalam Norma Hukum Kepailitan

Andrew Godwin membagi kategori penerapan *corporate rescue* dalam kaedah hukum dalam beberapa model pilihan. Pertama, model *corporate rescue* dimana suatu negara dapat memilih atau mensyaratkan apakah akan mengadopsi *debtor in-possession (DIP)* model atau tidak. Kedua, model yang dipilih akan mencerminkan permasalahan politik, sosial, dan ekonomi suatu negara, yaitu untuk menjamin hak-hak debitor dan kreditor, terutama kreditor yang menjamin hak-hak stakeholders selain debitor dan kreditor, seperti hak-hak tenaga kerja, peranan dari pihak manajemen yang masih aktif dalam *corporate rescue*.⁸²

Peranan pihak pengadilan dan kewenangannya dalam pengawasan, dalam hal apa pemerintah dapat melakukan intervensi dan memainkan peranannya dalam proses *corporate rescue*, dan bagaimana menetapkan peranan pihak-pihak yang terkait. Ketiga, banyaknya

⁸² Andrew Godwin, *Corporate Rescue in Asia, Trend and Challanges*, Article in Sydney Law Review, March, 2012, dikutip dari Asra, *Ibid.*, hlm. 245.

permasalahan yang lebih luas yang harus ditangani dalam mempertahankan daya saing ekonomi dan investasi asing. Keempat, untuk keberhasilan menerapkan hukum kepailitan dan *corporate rescue* perlu untuk membentuk bagian kerangka kerja yang komprehensif terhadap hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang terkait, termasuk kewajiban dan tanggungjawab direksi, administrator/pengurus, peranan dan kewenangan pengadilan dan prioritas aset yang menjadi jaminan. *Corporate rescue* pada prinsipnya adalah *continued operation business*, atau merupakan asas kelangsungan usaha sebagaimana yang dikenal dalam Undang-Undang Kepailitan di Indonesia, sebagai bentuk alternatif dari likuidasi.⁸³

2. *Corporate Rescue Concept* dalam Norma Hukum Kepailitan Korporasi di Beberapa Negara dan Indonesia

Di Amerika Serikat, kepailitan korporasi diatur dalam *Chapter 11* dan *Chapter 7 US Bankruptcy Code*.⁸⁴ Kedua konsep itu adalah merupakan hukum acara perdata (*civil procedure*) dalam penyelesaian utang piutang korporasi bentuk likuidasi (*Chapter 7*) adalah bentuk awal dari kepailitan korporasi, sedangkan bentuk *corporate rescue* (*Chapter 11*) adalah lahir dari reformasi hukum kepailitan, yang dibentuk dari kegiatan konsep likuidasi dalam kepailitan korporasi. Bradly Hansen,⁸⁵ menguraikan bahwa konsep *reorganization* dalam hukum kepailitan

⁸³ *Ibid.*, hlm. 246.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Bradly Hansen, *Bankruptcy Law in The United State*, Mary Washington College, Pg. 17-20, dikutip dari Asra, *Ibid.*, hlm. 247.

Amerika pertama kali diperkenalkan dalam *The 1898 Bankruptcy Act (railroad reorganization)*. Undang-undang ini dirancang untuk membantu para kreditor untuk melikuidasi aset-aset debitor pailit, juga memberikan kemungkinan menerapkan reorganisasi. Konsep ini menggantikan konsep *receivership* (kurator) dalam hukum kepailitan.

Pada tahun 1938 hukum kepailitan Amerika memperkenalkan bentuk kepailitan perseorangan dan bisnis. Undang-Undang Kepailitan memberikan pilihan pemohon dalam *voluntary* dan *involuntary* dan memberikan kemungkinan debitor untuk memilih likuidasi atau *readjustment of their debts*. Sehingga pada tahun 1978 dikenal *Chapter 7* dan *Chapter 11 US Bankruptcy Code*. Disamping itu, tujuan kepailitan modern adalah untuk memberikan kemungkinan kepada debitor untuk bangkit kembali (*fresh start*) dan utang-utang kepada kreditor harus terbayar (*to be repaid*). Hal ini disebabkan perdebatan filosofi, atau ratio legis tentang hukum kepailitan hanya sekitar persoalan perlindungan kreditor dan debitor atau *automatic stay* menjadi hal yang esensial untuk membekukan semua bentuk penagihan utang (*freezes all debt-collection activity*) dan memaksa kreditor-kreditor dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menunggu putusan pengadilan dalam perkara kepailitan secara adil dan berimbang.⁸⁶

Dalam hubungan itulah, pada abad ke-21 ketika ekonomi Amerika mengalami krisis telah memaksa sebagian besar perusahaan

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 247-248.

besar menggunakan *Chapter 11 (reorganization)*. Rencana reorganisasi harus mendapat persetujuan dari pengadilan dilakukan dengan:⁸⁷ *pertama*, rencana reorganisasi diajukan oleh debitor; *kedua*, rencana reorganisasi disetujui kreditor atas usulan debitor; dan *ketiga*, rencana reorganisasi disahkan atau tidak disahkan oleh pengadilan.

Dalam reorganisasi debitor (terdiri dari pihak manajemen para pemegang saham sebagai pemilik) diberi kewenangan untuk mengurus perusahaan dan meneruskan bisnisnya. Jika perlu mengganti pihak manajemen perusahaan. Bisnis perusahaan dilakukan berdasarkan *the business judgement rule*. Konsep ini disebut *debtor in-possession (DIP)*.⁸⁸ *DIP* mempunyai kewenangan disamping meneruskan bisnis *DIP* dan dapat mengesampingkan transaksi-transaksi tentang yang terjadi sebelum permohonan reorganisasi diajukan. Untuk melakukan hal ini dilakukan dengan dua acara, yaitu untuk seluruh jenis kreditor dan untuk kelompok pemegang saham yang mempunyai hak suara untuk menentukan prosedur mana yang dilakukan. Para kreditor harus menerima setidaknya-tidaknya apa yang menjadi haknya jika perusahaan dilikuidasi dan aset-aset debitor dibagi-bagikan menurut urutan-urutan aturan hak prioritas.

Pola pelunasan utang melalui *Chapter 7* dan *11* sangat berbeda. Berdasarkan *Chapter 7* pemegang hak prioritas dan pemegang hak tanggungan cenderung menerima pelunasan secara penuh, dengan

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 248.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 249.

demikian kreditor lain dan pemegang saham tidak mendapat apa-apa. Dengan menggunakan *Chapter 11* setiap jenis kreditor dan pemegang saham akan sama memperoleh pembayaran yang menjadi bagiannya. Misalnya, reorganisasi akan menjadikan perusahaan menambah aset-asetnya dari pada likuidasi. *Chapter 11* merupakan pola dimana para kreditor dan manager memperoleh distribusi nilai yang lebih.

U.K., Perancis, dan Jerman telah mengadopsi perkembangan baru ini dalam prosedur kepailitan untuk memberdayakan reorganisasi ini. Bagaimanapun secara substansial prosedur ini berbeda dari *Chapter 11* dan juga berbeda satu sama lain. Di ketiga negara ini, sebelum pailit manager diberi sedikit kewenangan untuk melakukan reorganisasi proses dibandingkan dengan *Chapter 11*. Dalam hal ini, apakah manager akan memilih prosedur likuidasi atau reorganisasi, pengadilan atau pejabat yang ditunjuklah yang akan menentukan. Jika reorganisasi yang dipilih, pejabat yang bersangkutan akan merumuskan rencana reorganisasi.

Secara empiris dari data-data penelitian, tingkat pengembalian utang-utang dengan menggunakan reorganization (*Chapter 11*) dan lebih baik dari pada menggunakan likuidasi (*Chapter 7*).⁸⁹ Banyak penelitian empiris yang memusatkan penelitiannya pada penyelesaian piutang dengan menggunakan reorganisasi yang mengesampingkan aturan *absolute priority* dengan memastikan pelunasan utang, menurut

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 250.

penelitian Frank and Torous 1989 et.al.,⁹⁰ telah terjadi pelanggaran *absolute priority* sebesar $\frac{3}{4}$ dari reorganisasi perusahaan besar. Dalam reorganisasi, kreditor konkuren mendapat pelunasan utang sekitar 50% dan 70%. Termasuk, rata-rata jangka waktu pengembalian utang 1-2 tahun. Bukti lain menunjukkan bahwa *Chapter 11* bukan merupakan bentuk dari pembinaan perusahaan pailit. Hasil penelitian Hotchin pada tahun 1995 menemukan bahwa hanya kira-kira $\frac{1}{3}$ dari perusahaan yang menjalani reorganisasi restrukturisasi keuangan menjadi semakin buruk hanya dalam beberapa tahun.⁹¹

Dalam *Chapter 11* ini diterapkan konsep *DIP*, dimana perusahaan masih berada dibawah kendali manager perusahaan. Pengendalian perusahaan oleh manager tersebut melebihi operasi manajemen perusahaan yang bersangkutan, yaitu dalam ruang lingkup proses reorganisasi perusahaan yang bersangkutan. Debitor diberi hak eksklusif untuk selama 120 hari untuk mengajukan rencana reorganisasi dan dengan tambahan 60 hari untuk memperoleh persetujuan yang akan mengikat berbagai tuntutan dan kepentingan. Sebagaimana yang didokumentasikan oleh Weis dan Wruck.⁹² Setidak-tidaknya sampai dengan sekarang, hakim biasanya memperpanjang jangka waktu yang ditentukan tersebut. Ketentuan ini berakibat penting bukan saja buat

⁹⁰ Michael J. White, *Corporate Bankruptcy*, dalam buku Asra, *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 251.

⁹² Barry E Adlery et.al, *Theory and Evidence on The Bankruptcy Initiation Problem*, dalam buku Asra, *Ibid.*, hlm 252.

manager tetapi juga bagi para pemegang saham, yang berhak atas perolehan aset-aset debitor dalam kepailitan.



BAB III

IMPLEMENTASI DOKTRIN *CORPORATE RESCUE* DALAM PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.

C. Implementasi Doktrin *Corporate Rescue* dalam Ketentuan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Penerapan Undang-Undang Kepailitan seharusnya lebih mengedepankan penggunaan PKPU daripada kepailitan. Artinya, permohonan PKPU hanya dapat diajukan jika pemohon terlebih dahulu telah mengajukan permohonan PKPU. PKPU atau penundaan pembayaran adalah keadaan dimana setiap orang menjalankan usaha atau usaha perusahaan, besar atau kecil pada setiap saat akan mengetahui keadaan keuangannya, jumlah uang yang ada padanya, utangnya, piutangnya, saat dapat diharapkan adanya pemasukan uang sehingga pada suatu saat pasti dapat diperhitungkan apakah ia akan melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah dapat ditagih. Jadi, PKPU adalah keadaan seorang debitor yang masih mampu untuk membayar utangnya, akan tetapi membutuhkan waktu untuk melaksanakannya. Jika hal ini dihubungkan dengan kepailitan, penundaan pembayaran dapat merupakan fase peralihan dari keadaan mampu membayar ke keadaan tidak mampu membayar. Seorang debitor yang menduga bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang boleh meminta penundaan pembayaran

utang.⁹³ Inilah inti dari upaya hukum PKPU, dalam hubungan ini PKPU dapat merupakan penerapan konsep *corporate rescue*, namun PKPU adalah konsep yang mirip bukan sama dengan *corporate rescue*. Kemiripan itu terletak hanya pada penangguhan terjadinya kepailitan perusahaan, namun sebaliknya dapat menjadi wadah untuk mempermudah pernyataan pailit jika tenggang waktu yang diberikan terlampaui. Inilah yang merupakan dampak buruk dari PKPU.

Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, debitor yang diperkirakan tidak dapat melanjutkan untuk membayar utang-utangnya dapat mengajukan permohonan permohonan PKPU, jika debitor yang akan berada dalam keadaan kesulitan keuangan tetapi mempunyai prospek yang baik, perusahaan/debitor, beritikad baik dan kooperatif dengan para kreditornya, diberi kesempatan untuk melakukan restrukturisasi utang, termasuk penundaan kewajiban pembayaran utang.⁹⁴ Kesempatan ini terlebih dahulu diberikan sebelum perusahaan tersebut dinyatakan pailit karena kepailitan pada dasarnya adalah merupakan jalan terakhir (*ultimum remedium*). Lembaga PKPU (penundaan kewajiban pembayaran utang) sebagai yang diatur dalam Pasal 213 ayat (1) UUK-PKPU agar perusahaan debitor kembali berada dalam keadaan mampu membayar utang-utangnya (*solvent*).

⁹³ E. Suherman, *Failissement (Kepailitan)*, Cetakan Pertama, Bina Cipta, Bandung, 1998, hlm. 54.

⁹⁴ Lihat Pasal 222 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Reorganisasi perusahaan dalam *Chapter 11 US Bankruptcy Code* (*corporate rescue concept*) adalah konsep yang mirip (bukan sama) dengan PKPU. Perbedaan yang mendasar adalah tujuan pemberian PKPU untuk menunda pembayaran utang untuk memulihkan kondisi keuangan perusahaan dengan melanjutkan usaha perusahaan dengan persetujuan para kreditornya dan melanjutkan usahanya.⁹⁵ Perbedaan ini secara konseptual dapat diuraikan sebagai berikut:⁹⁶

Pertama, PKPU tidak menganut konsep *Debtor In Possession*. Dalam konsep ini debitor masih diberi kewenangan untuk melakukan kelanjutan usahanya, sedangkan dalam PKPU administrator/pengurus yang ditunjuk oleh pengadilan yang melakukan kelanjutan usaha tersebut.

Kedua, dalam peranan pengadilan. Dalam *Chapter 11 USC*, perusahaan dilakukan diluar pengadilan, permohonan dibuat dalam formulir khusus yang disediakan di panitera pengadilan, sedangkan dalam PKPU formulir tersebut tidak ada dan semua tuntutan utang diajukan ke pengurus yang ditunjuk oleh pengadilan.

Ketiga, tentang ruang lingkup. *Chapter 11 USC* mencakup semua utang-utang sebelum permohonan diajukan, sedangkan PKPU hanya mengikat utang-utang debitor yang tidak diikat jaminan, baik dengan hak tanggungan maupun gadai (*unsecured creditor*). Akibatnya, perdamaian dalam PKPU tidak mungkin dilakukan (*akkoord*) terhadap juga kreditor yang mempunyai hak tanggungan dan gadai.

Keempat, tentang tenggang waktu penundaan pembayaran utang (*insolvency stay*). Dalam *Chapter 11 USC* mencakup semua aktivitas pembayaran utang, sedangkan dalam PKPU tidak menanggukuhkan gugatan utang-piutang kepada debitor. Gugatan utang piutang kepada debitor dapat diajukan melalui pengurus atau adminsitrator.

Kelima, tentang *the concept priming*. *Chapter 11 USC* menerapkan *the concept priming*, dimana debitor dapat menjaminkan kemabli aset-asetnya yang telah menjadi boedel pailit yang telah menjadi jaminan utang atas utang-utangnya terdahulu. Konsep ini dikenal dalam PKPU, jaminan utang sebelum PKPU tidak dapat dijadikan sebagai jaminan terhadap utang baru, kecuali atas

⁹⁵ Peter J.M. Declerq, *Netherlands Suspension Payment Proceeding*, dalam buku Asra, *Op.cit.*, hlm. 304.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 304-307.

persetujuan atau kerjasama kreditor sebagai pemegang hak tanggungan itu sendiri.

Keenam, PKU tidak mensyaratkan adanya pernyataan setelah permohonan PKPU, sedangkan dalam *Chapter 11 USC*, penerimaan dan penolakan atas rencana reorganisasi (*plan of reorganization*) dilakukan dengan pernyataan yang telah disetujui oleh pengadilan sebagai penjelasan yang mengikat.

Ketujuh, dalam perdamaian (*akkoord*). Perdamaian dalam PKPU tujuannya sama dengan *plan of reorganization* dalam *Chapter 11 USC*. Konsep perdamaian PKPU terlalu sempit, debitor melakukan reorganisasi hanya terbatas pada bagian struktur modalnya sendiri. Ratifikasi terhadap PKPU hanya mengikat kreditor yang menjadi subjek dari PKPU saja. Tidak termasuk apakah kreditor tersebut menyampaikan tagihan utangnya dalam PKPU atau tidak. Sebaliknya, *plan of reorganization* mengikat semua kreditor dari debitor yang bersangkutan. Proses PKPU berakhir pada saat disahkannya kesepakatan perdamaian tersebut oleh pengadilan, yang merupakan putusan akhir dan tidak dapat dibanding.

Kedelapan, tentang suara dalam pengambilan putusan (*voting*). Dalam PKPU putusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari klas kreditor yang sama, sedangkan dalam *Chapter 11 USC* semua kreditor putusan diambil berdasarkan lebih dari satu klas suara. Jika satu klas debitor mengajukan perbedaan pendapat (*dissenting*), putusan dapat diambil jika syarat-syarat tertentu telah terpenuhi. Konsep ini disebut dengan *the cramdown concept*, yang tidak terdapat dalam PKPU. Dalam perdamaian (*akkoord*) putusan diambil jika 2/3 kreditor yang mewakili 3/4 dari jumlah tagihan yang diakui. Sedangkan dalam *Chapter 11 USC* rencana perdamaian dapat diterima jika lebih dari 1/2 jumlah dan 2/3 jumlah suara kreditor, yang mempunyai hak suara.

Kesembilan, tentang hak tanggungan. PKPU tidak menanggihkan hak tanggungan, sehingga dalam proses PKPU pemegang hak tanggungan dapat melaksanakan haknya.⁹⁷ Sedangkan dalam *Chapter 11 USC* dianut ketentuan yang disebut dengan *safe harbour provisions*, dimana *Chapter 11 USC* menanggihkan hak-hak tanggungan. Sehubungan dengan perkembangan hukum kepailitan, perbedaan dalam PKPU tersebut akan menjadi masalah dikemudian hari.

Memandang pentingnya PKPU sehingga harus disosialisasikan sebagai jalan keluar mengatasi utang piutang yang harus didahulukan daripada kepailitan. Dengan demikian, sistematika peraturan perundang-

⁹⁷ Lihat Pasal 244 dan 246 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

undangan tentang kepailitan sebaiknya yang diuraikan terlebih dahulu adalah tentang PKPU dan bukannya Kepailitan.⁹⁸

Berdasarkan pada putusan-putusan Mahkamah Agung (MA) dalam perkara No. 07/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst, dengan adanya pertimbangan bahwa pengadilan melihat masih ada kemungkinan untuk melunasi kewajiban apabila diberi tenggang waktu yang tetap. Dalam perkara No. 08/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst, dengan pertimbangan pengadilan melihat masih ada kemungkinan perusahaan dapat dijalankan apabila tenggang waktu untuk menunda pembayaran utang, berdasarkan pada kedua pertimbangan tersebut tentunya Majelis Hakim mempertimbangan dengan pedoman asas keberlangsungan usaha bagi perusahaan untuk menjalankan usahanya dengan diberikan kesempatan tenggang waktu untuk merencanakan upaya dalam penyelesaian pembayaran kewajiban debitor terhadap piutang para kreditor.

Dalam perkara No. 09/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst, dengan pertimbangan bahwa pengadilan beralasan menurut hukum memberikan kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian kepada kreditor konkuren dan dalam putusan perkara No. 10/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst, dengan pertimbangan bahwa pengadilan melihat permohonan mempunyai kemungkinan perusahaan dapat dijalankan apabila diberi tenggang waktu untuk menunda pembayaran utangnya, dilihat dari putusan-putusan ini, pengabulan permohonan PKPU oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengacu kepada prospek kelangsungan

⁹⁸ Man. S Sastrawidjaja, *Op.cit.*, hlm. 203-204.

usaha debitor akan tetap dapat melaksanakan usaha dan kemungkinan menyelesaikan permasalahan utang-utang.

Manfaat dengan adanya *corporate rescue* sendiri adalah menunjang keberlangsungan usaha dari debitor, penerapan PKPU dalam upaya untuk mencegah kepailitan pun adalah suatu mekanisme untuk menghindari dampak sistemik yang akan terjadi seperti pemutusan hubungan kerja dengan karyawan yang tidak lain adalah suatu organ dalam kegiatan usaha dalam perusahaan yang dikerjakan oleh debitor, kemudian dampak positif bagi debitor adalah meningkatkan *cash flow* untuk membayar kewajiban daripada kreditor dan ini merupakan suatu simbiosis hubungan kegiatan usaha yang menguntungkan kedua belah pihak, selanjutnya hubungan bisnis debitor dan kreditor pun tetap berjalan dalam kegiatan usaha yang dapat dikerjakan bersama-sama dikemudian hari. Nama baik debitor selaku pelaku usaha yang memiliki kewajiban terlunasi dan terjaga dengan baik karena adanya penerapan keberlangsungan usaha bagi debitor lalu nasib daripada tenaga kerja pun tetap dapat dipertahankan.

Dengan kesempatan waktu sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian, debitor mempunyai kesempatan untuk merestrukturisasi perusahaan, yang dapat meningkatkan *cash flow* semakin tinggi sehingga kesempatan untuk melunasi dalam pembayaran utang semakin terbuka. Pelunasan utang-piutang dapat diprediksi dari pendapatan usaha perusahaan. Sebelum pendapatan tersebut digunakan untuk melunasi utang perusahaan, pendapatan tersebut terlebih dahulu digunakann untuk menutup kebutuhan

perusahaan dalam rangka pemupukan cadangan perusahaan dan menutup biaya-biaya perusahaan. Sumber pelunasan utang dari pendapatan dalam dunia usaha disebut dengan *first way out*.⁹⁹ Disamping itu sumber pelunasan utang alternatif adalah dari penjualan agunan atau likuidasi kekayaan aset perusahaan karena perusahaan dinyatakan pailit. Harta kekayaan penjamin serta barang agunan milik pihak ketiga yang lazim disebut *second way out*.¹⁰⁰

Kelangsungan usaha (*corporate rescue*) dari perusahaan membawa dampak positif bagi hubungan tenaga kerja. Para tenaga kerja tetap dipertahankan guna menjalankan usaha yang secara makro akan membawa kesejahteraan. Dengan tetap terbangun kegiatan perusahaan, tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan tetap dipertahankan, jadi dapat menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dengan demikian hukum kepailitan maupun upaya hukum PKPU yang berada di Indonesia berbeda dengan negara lain seperti Belanda dan negara-negara penganut sistem *common law*, terutama tidak mensyaratkan debitor dalam keadaan insolven (*unable to pay*), tapi cukup dengan tidak membayar utang (*not playing debts*) debitor dapat dinyatakan pailit diharapkan lebih praktis dan mudah dalam penerapannya, namun yang terjadi adalah sebaliknya. UUK-PKPU ternyata tidak dapat menyelesaikan persoalan utang-piutang secara baik, bahkan banyak menimbulkan masalah lain. Kepentingan kreditor pun tidak terlindungi dari proses likuidasi itu, atau

⁹⁹ Sutan Remy Sjahdeni, *hak jaminan dan kepailitan*, Jurnal hukum bisnis Vol.II, hlm. 5 dikutip dalam buku Asra, *Op.cit.*, hlm. 310.

¹⁰⁰ *Ibid.*

pada saat pemberesan boedel pailit oleh kurator. Fungsi *debt collection*¹⁰¹ telah banyak menuai kritikan, terutama dari para ahli yang mengkaji terhadap *debt forgiveness*¹⁰² dan *debt adjustment*.¹⁰³ Debitor yang mengalami kesulitan keuangan atau mengalami kesulitan likuiditas untuk memenuhi kewajibannya membayar utang seharusnya tidak langsung dilikuidasi atau dipailitkan untuk dapat melunasi utang-utangnya debitor semestinya terlebih dahulu diberi kesempatan untuk melanjutkan bisnisnya. Konsep ini diterapkan dalam *Chapter 11 USC Bankruptcy Code (The American debtor oriented system)*, yang termasuk ke dalam konsep *corporate rescue*.

D. Implementasi Doktrin *Corporate Rescue* dalam Putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat asas-asas yang secara umum didalamnya antara lain adalah:¹⁰⁴

¹⁰¹ Konsep penagihan utang secara primitif yang dilakukan pada masa lalu dan konsep ini lebih menekankan pada teori pembalasan dilakukan dengan cara-cara tidak manusiawi seperti debitor dihukum dengan cara dimutilasi atau cara-cara lain debitor dijadikan budak oleh kreditor kini telah diubah dengan cara melikuidasi seluruh aset milik. Debitor.

¹⁰² Konsep ini dimanifestasikan dengan bentuk *assets exemption* (beberapa harta debitor dikecualikan dari harta pailit), *relief from imprisonment*, moratorium kewajiban, *discharged of indebtedness* (pembebasan debitor karena memang pembayaran utang benar-benar tidak dapat terpenuhi), lihat Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indoensia*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 486.

¹⁰³ Konsep ini merupakan aspek dalam hukum kepailitan yang dimaksudkan untuk mengubah hak distribusi dari para kreditor sebagai suatu grup. Penerapan dari *pro rata distribution* atau *structured pro rata* (pembagian berdasarkan kelas kreditor).

¹⁰⁴ Penjelasan Rancangan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam www.hukumonline.com

1. Asas Keseimbangan

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalagunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalagunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

3. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.

4. Asas Integrasi

Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Didasarkan pada asas-asas tersebut penulis akan lebih terfokus untuk menjelaskan terkait asas keberlangsungan usaha sebagai jalan keluar dari kepailitan dan perubahan paradigma yang progresif dalam mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan pada *Chapter 11 US Bankruptcy Code. Corporate rescue/corporate reorganization/continued operation of business/going concern liquidation* atau asas kelangsungan usaha adalah suatu konsep dalam hukum kepailitan korporasi, atau perusahaan yang berbadan hukum. Secara leksikal dalam kata benda dapat diartikan sebagai suatu ide atau prinsip atau pemikiran yang terkait dengan suatu abstrak, atau jika diartikan dalam kata kerja berarti pembentukan suatu ide dari suatu pemikiran. *Corporate rescue* dapat diartikan sebagai suatu konsep dalam kepailitan korporasi yang memberikan kesempatan kepada debitor yang dalam kesulitan keuangan untuk melanjutkan bisnisnya guna memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada para kreditornya dimasa yang akan datang. Inilah garis besar daripada makna *corporate rescue*, debitor masih memiliki harta kekayaan untuk diurus sebagai upaya penyelesaian utang-utangnya kepada para kreditor. Di Indonesia sendiri pernah terjadi *legal breakthrough* oleh Mahkamah Agung yang menerapkan *corporate rescue* untuk menyelesaikan tagihan utang dengan cara yang lebih bermanfaat, didasarkan pada UUK-PKPU Pasal 8 ayat (6) bahwa pada putusan pengadilan wajib memuat pasal peraturan perundang-undangan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar

mengadili, dasar hukum pasal tersebut lah yang membuat hakim melakukan *legal breakthrough*, dengan demikian ulasan berkaitan dengan hal ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung Melakukan Terobosan Hukum (*Legal Breakthrough*) untuk Menerapkan *Corporate Rescue* dalam Menyelesaikan Tagihan Utang.¹⁰⁵

Mahkamah Agung dalam putusan peninjauan kembali (PK) dalam PT Citra Jimbaran Indah Hotel v. Ssangyong Engenereing & Construction Co. Ltd. telah melakukan terobosan hukum (*legal breakthrough*) terhadap Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, terobosan hukum yang dilakukan ialah *judge made law* atau penemuan hukum yang biasa dilakukan oleh hakim dalam penerapan hukum. Walaupun *Judge made law* ini biasa dilakukan pada negara-negara *common law*, namun di Indonesia Mahkamah Agung dapat pula melakukan *judge made law* ini.

Terobosan hukum dalam perkara kepailitan ini dilakukan untuk membatalkan putusan pailit terhadap perusahaan yang *solvable* dan masih mempunyai prospektif. Ssangyong Engenereing & Construction Co. Ltd. mengajukan permohonan pailit terhadap PT Citra Jimbaran Indah Hotel. Berdasarkan *construction contract* yang telah disepakati pada tanggal 28 Oktober 1991 atas suatu hotel atau resort hotel yang dikenal dengan nama Hotel Bali *Inter Continental Resort*. Termohon

¹⁰⁵ Asra, *Op.cit.*, hlm. 225.

telah menyetujui untuk membayar kepada Pemohon uang sejumlah US \$ 75,558,774,50. Pemohon telah melaksanakan pembangunan hotel sesuai dengan perjanjian konstruksi dan suatu (*defect liability period*) telah dilalui karenanya Termohon menerbitkan sertifikat penyelesaian (*certificate of completion*) yang menyatakan Pemohon telah menyelesaikan pembangunan hotel dan diterima baik oleh Termohon. Pemohon telah melaksanakan prestasi kepada termohon dan karena timbulnya kewajiban Termohon untuk melunasi seluruh pembayaran kepada Pemohon, namun pada kenyataannya Termohon tidak melunasi seluruh pembayaran itu. Pemohon telah sedikitnya sebanyak 3 (tiga) kali menegur atau mensomasi Termohon, akan tetapi tetap tidak mau membayar utangnya kepada Pemohon. Setelah berupaya menagih utang pitangnya selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, akhirnya atas iktikad baik dari Pemohon, maka pihak Termohon yaitu dengan cara membayar angsuran sebagaimana dituangkan dalam perjanjian khusus (*payment of agreement*) yaitu mengatur jadwal pembayaran utang sebagaimana itu dalam surat permohonan. Akan tetapi perjanjian yang telah disepakati tidak juga dilaksanakan oleh Termohon.

Berdasarkan *payment agreement*, Termohon mengakui berutang kepada Pemohon sejumlah US \$ 7,362,610.84 (tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus sepuluh dollar Amerika dan delapan puluh empat sen) dengan *payment agreement* itu Pemohon telah memberikan keringanan pembayarn utang kepada Termohon berupa penghapusan

bunga dari pokok utang seperti yang telah diakui oleh Termohon dalam *payment agreement* sehingga jumlah sisa utang Termohon yang masih harus dibayar adalah sebesar US \$ 3,920,371.00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh satu dollar Amerika). Jumlah sisa utang diatas harus dibayarkan kepada Pemohon dalam 11 (sebelas) kali angsuran.

Termohon dan Pemohon berdasarkan *payment agreement* telah sepakat dan setuju bahwa dalam hal Termohon tidak menepati atau tidak melaksanakan pembayaran utang kepada Pemohon sebagaimana yang telah diatur dan disepakati serta dituangkan dalam *payment agreement*, maka Termohon menjadi tidak berhak atas pemotongan bunga sebagaimana dimaksud dalam lampiran 2 *payment agreement*, ternyata Termohon tidak membayar utangnya sebagaimana telah diatur dalam *payment agreement*. Termohon hanya membayar 5 (lima) kali angsuran pertama yang seluruhnya sebesar US \$ 1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dollar Amerika). Berdasarkan uraian itu di atas, utang Termohon kepada Pemohon sebesar US \$ 5,979,663.00

Dengan tidak dilunasinya pembayaran secara angsuran sebagaimana yang telah disepakati dalam *payment agreement*, maka berdasarkan ketentuan angka 5 *payment agreement* itu secara serta merta telah jatuh waktu dan dapat ditagih oleh Pemohon. Selain kepada Pemohon, Termohon juga mempunyai utang-utang kepada pihak lain sebagai berikut. Utang kepada PT Bank Bumi Daya (Persero) yang

beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 61 Jakarta. Utang kepada PT Bank Negara Indonesia Tbk. yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav.1 Jakarta.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan No. 41/PAILIT/1999/PN.Niaga/Jkt, tanggal 26 Juli 1999 telah menolak permohonan pailit yang diajukan oleh Ssangyong Engenereing & Construction Co. Ltd., itu dengan pertimbangan bahwa bunga (*interest*) yang tertulis dalam *payment agreement* bukan bunga dalam arti rente akan tetapi bersifat ganti kerugian (*schade*) karena muncul dan dihitung setelah debitor melakukan prestasi. Berdasarkan pertimbangan itu pengadilan berpendapat bahwa oleh karena hubungan hukum pinjam meminjam uang, maka permohonan pernyataan pailit dari Pemohon harus ditolak, yang perlu dipertimbangan adanya kreditor lain selain Pemohon.

Ssangyong Engenereing & Construction Co. Ltd. mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung RI dalam putusan kasasi Mahkamah Agung RI No. 027 K/N/1999 tanggal 14 September 1999 telah mengabulkan permohonan kasasi itu. Adapun yang menjadi alasan pengajuan permohonan kasasi: *Pertama*, Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum dan utang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998. Pengadilan Niaga berpendapat bahwa hubungan hukum yang timbul dalam perkara ini adalah hubungan pinjam meminjam uang dan oleh

karena itu utang yang timbul pun adalah bukan utang yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998. Pendapat Pengadilan Niaga itu jelas berlainan, karena meskipun hubungan hukum yang terjadi dalam perkara ini adalah hubungan hukum pemborongan pekerjaan hotel, namun karena Termohon sebagai pemilik pekerjaan tidak membayar/tidak memenuhi kewajiban membayar sejumlah uang sesuai dengan yang diperjanjikan karena Pemohon telah melaksanakan pemborongan/pekerjaan yang merupakan utang Termohon. Pengertian utang menurut doktrin ilmu hukum maupun menurut undang-undang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang asing, baik uang timbul secara langsung atau tidak langsung karena perjanjian atau undang-undang yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila dipenuhi memberikan hak kepada kreditor untuk mendapatkan pembayarannya dari harta kekayaan debitor.

Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum tentang bunga. Pengadilan Niaga berpendapat bahwa bunga yang terdapat pada *payment agreement* bukan bunga dalam arti rente akan tetapi bersifat ganti kerugian (*schade*) karena menurut dan dihitung setelah debitor melakukan wanprestasi. Pertimbangan ini pun keliru karena bertentangan dengan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998. Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum tentang hukum tentang adanya 2 (dua) kreditor dimana dalam perkara ini selain Permohon yang menjadi kreditor dari Termohon, juga PT Bank Negara Indonesia dan PT

Bank Bumi Daya. Adapun yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Agung mengabulkan untuk mengabulkan permohonan Pemohon karena syarat untuk dipailitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998. Secara umum, utang adalah janji absolut untuk membayar sejumlah uang tertentu (*to pay a certain some of money*) pada waktu yang telah ditentukan (*on a certain date*) tetapi juga sebagai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada orang lain (*on ablogation of one person to pay another*). Dengan demikian utang yang berupa kewajiban Termohon membayar sejumlah uang kepada Pemohon sebagai pembayaran sisa nilai pekerjaan pembangunan Hotel Bali *Inter Continental Resort* adalah utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998.

Utang itu telah jatuh tempo, menurut kesepakatan antara Pemohon dan Termohon telah ditentukan jadwal pembayaran, jika jadwal itu tidak dipenuhi, Pemohon berhak untuk mengakhiri perjanjian itu. Pemohon telah menegur untuk memenuhi isi kesepakatan itu, namun Termohon tidak memenuhinya. Meskipun akhir dari penjadwalan itu akan berakhir pada tanggal 30 Juli 1999, namun karena jadwal pembayaran cicilan itu tidak ditepati, maka utang Termohon telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Termohon merupakan debitor PT Bank Negara Indonesia dan PT Bank Bumi Daya. Termohon mengajukan pemeriksaan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung

dalam putusan peninjauan kembalinya pada tanggal 1 November 1999 No. 024 PK/N/1999 telah membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 14 September 1999 No. 41/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst dan menolak permohonan pailit dari Pemohon. Adapun yang menjadi pertimbangan hukum dalam pemeriksaan PK bahwa Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kesalahan berat karena telah mengabaikan bunyi penjelasan umum dari makna yang terkandung dalam PERPU No. 1 Tahun 1989 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 dimana secara esensial ditentukan bahwa kepailitan penerapannya harus dilakukan/diselesaikan secara adil dalam arti memperhatikan kepentingan perusahaan sebagai debitor atau kepentingan kreditor secara seimbang. Potensi dan prospek dari usaha debitor harus pula dipertimbangkan pula secara baik. Jika debitor masih mempunyai potensi dan prospek, sehingga merupakan tunas-tunas yang masih dapat berkembang seharusnya masih diberi kesempatan untuk hidup dan berkembang. Oleh karena itu penjatuhan pailit merupakan *ultimum remedium*. Debitor pailit memiliki usaha hotel bintang lima bernama Hotel Bali *Inter Continental Resort* berlokasi di kawasan Wisata Pulau Bali. Kawasan itu selama terjadi krisis ekonomi dan keuangan relatif tidak berpengaruh, justru sebaliknya telah menuai keuntungan-keuntungan/*advantages* dan *benefits* dari kurs nilai tukar antara rupiah dan dollar Amerika Serikat. Potensi dan prospek itu telah dimiliki oleh debitor, hal ini terbukti dengan adanya keberatan dari pada kreditor

lainnya yaitu PT Bank Bumi Daya dan PT Bank Negara Indonesia yang merasa kepentingannya dirugikan jika debitor pailit dijatuhkan pailit.

Piutang yang dimiliki oleh PT Bank Bumi Daya dan PT Bank Negara Indonesia adalah kurang lebih Rp 610.000.000.000,- (enam ratus sepuluh milyar rupiah). Piutang para kreditor lainnya itu di atas merupakan suatu jumlah yang jauh lebih besar jika dibanding dengan piutang Pemohon pailit yang berjumlah US \$ 5,979,863.06 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tiga dollar Amerika dan enam sen) dengan adanya keberatan dari pihak bank atas debitor/Termohon pailit telah diadakan restrukturisasi menunjukkan bahwa usaha debitor masih mempunyai potensi dan prospek untuk berkembang dan selanjutnya dapat memenuhi kewajibannya dikemudian hari dan oleh karena itu debitor pailit bukan merupakan *a debtor is hopelessly in debt*. Berdasarkan *contruction contract* antara Pemohon pailit dan debitor pailit ternyata kewajiban debitor pailit semula adalah sebesar US \$ 75,558,774.50 (tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan tujuh ratus tujuh puluh empat dollar Amerika dan lima puluh sen) sedangkan sisa utang sekarang US \$ 5,979,863.06 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tiga dollar Amerika dan enam sen) menunjukkan debitor telah memenuhi sebagian besar kewajibannya dan selayaknya diberi kesempatan melunasi sisa kewajibannya secara wajar. Dalam hal ini walaupun terbukti telah mempunyai utang yang telah jatuh tempo dapat ditagih, tetapi debitor

masih mempunyai keyakinan untuk memberdayakan kembali usahanya debitor dapat memohon PKPU dan berdasarkan Pasal 217 UUK-PKPU apabila permohonan pailit dan permohonan PKPU diajukan pada saat yang bersamaan, maka permohonan PKPU harus diputuskan terlebih dahulu, hal inilah yang membedakan dengan *Chapter 11 US Bankruptcy Code* dalam restrukturisasi utang dan organisasi itu.

Perlunya lembaga PKPU dan *Chapter 11 USC* dalam sistem hukum kepailitan, sejalan dengan pendapat beberapa penulis yang prinsipnya meragukan manfaat dari hukum kepailitan dalam mengatasi masalah seputar hal kreditor-debitor dan masalah insolvensi debitor. Upaya-upaya mengatasi atau menolong perusahaan dalam kesulitan keuangan juga dapat ditengarai dari diterbitkannya *principles for multi-bank workouts* atau *statement of principles for a global approach to multi-creditor workouts*, pada tahun 2000 yang disusun oleh INSOL International yang dinaungi oleh *INSOL Leader Group*. Pada dasarnya ke-7 prinsip yang dituangkan dalam panduan itu adalah hasil pengamatan yang telah berlangsung selama kurang lebih 30 tahunan, yang akhirnya mengantarkan para kreditor dan lembaga keuangan internasional yang tergabung dalam INSOL itu pada suatu keyakinan bahwa sebagai kreditor mereka: *...can achieve better returns through supporting an orderly and expeditious rescue or workout of a business in financial difficulty than by forcing it into formal insolvency.*¹⁰⁶

¹⁰⁶ Asra, *Op.cit.*, hlm. 234.

Sebagaimana yang telah diuraikan, hukum kepailitan korporasi (perseoran) Indonesia tidak mengenal konsep seperti yang diatur dalam *Chapter 11 US Bankruptcy Code*, karena perusahaan yang dinyatakan pailit atau yang sedang dimohonkan pailit dapat mengajukan permohonan PKPU sebagai upaya hukum untuk melakukan permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor, jika debitor itu memang dalam keadaan *solvent*. Adanya prospek yang baik, adanya iktikad baik serta sikap kooperatif dari debitor tidak dapat dijadikan pertimbangan untuk tidak mengabulkan permohonan pailit oleh Hakim Pengadilan Niaga. Namun dalam putusan PK, Mahkamah Agung dalam putusan No. 024/PK/N1999 dalam PT Citra Jimbaran Indah Hotel v. Ssangyong Engenereing & Construction Co. Ltd. telah mengabulkan permohonan peninjauan kembali dengan pertimbangan bahwa potensi dan prospek dari usaha debitor harus pula dipertimbangkan secara baik. Jika debitor masih mempunyai potensi dan prospek, sehingga merupakan tunas-tunas yang masih dapat berkembang seharusnya masih diberi kesempatan untuk hidup dan berkembang. Oleh karena itu penjatuhan pailit merupakan *ultimum remedium*. Disamping itu debitor/Termohon pailit telah diadakan restrukturisasi menunjukkan bahwa usaha debitor masih mempunyai potensi dan prospek untuk berkembang dan selanjutnya dapat memenuhi kewajibannya dikemudian hari dan oleh karena itu debitor pailit bukan merupakan *a debtor is hopelessly in debt*.

Pendapat Majelis Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung ini telah banyak mendapat kritikan oleh para ahli hukum kepailitan di Indonesia, karena hukum kepailitan di Indonesia tidak mempunyai prinsip demikian dan putusan ini dinilai tidak merupakan standar putusan hukum kepailitan. Dalam hal ini walaupun terbukti telah mempunyai utang yang telah jatuh tempo dapat ditagih, tetapi debitor masih mempunyai keyakinan untuk memberdayakan kembali usahanya debitor dapat memohon PKPU dan berdasarkan Pasal 217 UUK-PKPU apabila permohonan pailit dan permohonan PKPU diajukan pada saat yang bersamaan, maka permohonan PKPU harus diputuskan terlebih dahulu, hal inilah yang membedakan dengan *Chapter 11 US Bankruptcy Code* dalam restrukturisasi utang dan organisasi itu.

Kritikan terhadap putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan peninjauan kembali dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda. Dari sisi paradigma positifistik dimana konsep likuidasi dipandang lebih efektif karena anggapan adanya kepastian hukum dalam penyelesaian utang piutang, namun dalam kenyataannya dengan melikuidasi aset-aset perusahaan yang dalam keadaan *insolvent* banyak menimbulkan masalah likuidasi pun seringkali mengalami kegagalan, sehingga kreditor akan mendapatkan pengembalian utang yang sedikit karena harus membagi sisa aset yang tersedia kepada semua kreditornya. Kemudian dari sisi paradigma *post modern* dan teori hukum integratif, putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan peninjauan kembali mendapat tempatnya

karena berdasarkan pengalaman penerapan hukum kepailitan di negara-negara lain terdapat kecenderungan pergeseran konsep sebagaimana yang disebut sebagai *international recent rescue* dalam konsep hukum kepailitan yang lebih mengutamakan penerapan konsep *corporate rescue* dalam penyelesaian utang piutang. Konsep ini dipandang lebih efektif dan lebih adil penyelesaian utang piutang dan dapat menyelamatkan banyak kepentingan termasuk kepentingan tenaga kerja dan kepentingan stabilitas keamanan nasional.

2. Akibat Hukum Penolakan PKPU Putusan No. 28/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Pailitnya Korporasi pada Putusan No. 758 /K/Pdt.Sus/2012 Mahkamah Agung, Memperkuat Putusan No. 5/Gugatan Lain-lain/2012/PN.Niaga.¹⁰⁷

Bermula pada tanggal 28 Februari 2012 telah diputus pailit perusahaan yang bergerak sebagai pengembang yaitu PT. Mitra Safir Sejahtera berdasarkan penetapan putusan No. 28/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst, oleh Ketua Majelis Hakim, Bpk. Sujatmiko, S.H., M.H., memutuskan:

1. Menolak Rencana Perdamaian tanggal 13 Februari 2012 dengan alasan karena tidak cukup terjaminnya pelaksanaan perjanjian perdamaian tersebut dengan alasan salah satu diantaranya adalah tidak terjaminnya **fee tim kurator**.
2. Menyatakan PT. Mitra Safir Sejahtera dalam keadaan PAILIT dengan segala akibat hukumnya.
3. Mengangkat Ibu LIDYA SASANDO PARAPAT, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengawas.

¹⁰⁷ Berdasarkan Berkas Putusan No. 758 /K/Pdt.Sus/2012 Mahkamah Agung.

4. Mengangkat/menunjuk Tim Pengurus sebagai TIM KURATOR yaitu Alfin Sulaiman, S.H., M.H.; Indra Nurcahya, S.H.; Andri Krisna Hidayat, S.H., M.H. adalah kurator yang sama pada masa PKPUS.

Dengan demikian PT. Mitra Safir Sejahtera sebagai Termohon PKPU dalam putusan dinyatakan pailit. Selanjutnya pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan putusan No. 05/Gugatan Lain-lain/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. No. 28/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst Termohon Kasasi dalam hal ini mengajukan gugatan kepada Pemohon Kasasi yang dahulu menjadi tergugat I bahwa Termohon Kasasi setelah diangkat sebagai kurator PT. Mitra Safir Sejahtera (dalam pailit), telah melakukan tindakan-tindakan hukum dan tugas-tugas untuk proses pengurusan dan/atau pemberesan boedel pailit PT. Mitra Safir Sejahtera (dalam pailit) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Mengumumkan ikhtisar putusan pailit No. 28/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 28 Februari 2012 yang menyatakan PT. Mitra Safir Sejahtera (dalam pailit) telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya dan undangan rapat kreditor serta pemberitahuan batas akhir pengajuan tagihan melalui media surat kabar harian KOMPAS dan BISNIS INDONESIA pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2012;
- b. Menyelenggarakan rapat kreditor pertama pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2012, jam 09.00 WIB di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- c. Menerima pengajuan tagihan dari para kreditor sampai dengan batas akhir pengajuan tagihan hari Kamis, tanggal 29 Maret 2012, jam 15.00 WIB di kantor Kurator “Law Office Tandra & Associates” yang beralamat di The Bellezza Permata Hijau, Gapura Prima Office, Tower 6th floor, Jl. Letjend Soepeno No. 34, Arteri Permata Hijau, Jakarta;

- d. Melakukan pra-verifikasi utang atas tagihan para kreditor yang telah disampaikan kepada Tim Kurator PT. Mitra Safir Sejahtera (dalam pailit);
- e. Menyelenggarakan rapat verifikasi pada hari Kamis, tanggal 10 September 2009, jam 09.00 WIB di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa Pemohon Kasasi yang dahulu tergugat I telah mengajukan tagihan kepada penggugat yang kini menjadi Termohon Kasasi, yaitu surat tagihan No. 32/CWD/CW/II/2012, perihal: penyampaian tagihan kreditor a.n PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. & Dokumen Pendukung berupa Rekening Koran, tanggal 28 Maret 2012 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 8.851.187.065,- untuk pembangunan proyek perumahan graha roda dan Rp 2.520.540.120,- untuk pembangunan ruko, oleh karenanya tergugat I yang kini menjadi Pemohon Kasasi telah menyatakan tunduk kepada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Bahwa atas tagihan Tergugat I (Pemohon Kasasi) tersebut, tergugat I merupakan kreditor pemegang hak jaminan kebendaan (separatis) yang memegang jaminan kebendaan boedel pailit PT. Mitra Safir Sejahtera (dalam pailit) berupa:

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Ds. Bitung Jaya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten yang dikenal dengan “Pembangunan Proyek Perumahan Graha Roda Mutiara”, dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 89/Bitung Jaya, nama pemegang hak: PT. Mitra Safir Sejahtera, luas: 35.903 m². Bahwa berdasarkan perjanjian kredit No. 348/2007, tanggal 26 November 2007 telah dibebankan Hak Tanggungan sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 47/2010, tanggal 22 April 2010 dengan sertifikat Hak Tanggungan No. 7354/2010 dan Akta

Pemberian Hak Tanggungan No. 48/2010, tanggal 22 April 2010 dengan sertifikat Hak Tanggungan No. 7355/2010;

- b. Tanah dan bangunan yang terletak di Ds. Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten yang dikenal dengan “Pembangunan Ruko”, dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 393/Sukarasa, nama pemegang hak: PT. Mitra Safir Sejahtera, luas: 35.903 m². Bahwa berdasarkan perjanjian kredit No. 285/2007, tanggal 24 Oktober 2007 telah dibebankan Hak Tanggungan sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 671/2007, tanggal 24 Oktober 2007 dengan sertifikat Hak Tanggungan No. 1306/2010, tanggal 19 Maret 2008.

Mengingat ketentuan Pasal 292 UUK-PKPU yang berbunyi:

“dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 291, tidak ditawarkan suatu perdamaian”, dan penjelasan Pasal 292 UUK-PKPU menyatakan: “ketentuan dalam pasal ini berarti bahwa putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit debitur langsung dalam keadaan insolvensi.”

Bahwa dengan demikian terhitung semenjak putusan pailit debitur langsung dalam keadaan insolvensi, yaitu semenjak tanggal 28 Februari 2012, maka berjalanlah waktu yang diperbolehkan oleh UUK-PKPU, bagi kreditor pemegang Hak Jaminan untuk dapat melakukan eksekusi sendiri mengenai harta yang berada di tangan kreditor dengan cara lelang pada masa insolvensi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana Pasal 59 ayat (1) yang berbunyi: “dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut

dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).”

Bahwa batas akhir masa insolvensi pemegang jaminan terhadap Pemohon Kasasi yang dahulu tergugat I dalam putusan No. 05/Gugatan Lain-lain/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. No. 28/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah 28 April 2012, maka setelah berakhirnya masa insolvensi, tergugat I sudah tidak memiliki hak lagi untuk melakukan lelang dan harus menyerahkan harta-harta milik debitor pailit kepada penggugat yang kini menjadi Termohon Kasasi selaku kurator PT. Mitra Safir Sejahtera (dalam pailit) sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) dengan tidak menghilangkan/menggugurkan hak tergugat I sebagai kreditor pemegang Hak Jaminan (separatis) Pasal 59 ayat (2) yang berbunyi: “setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kurator harus menuntut diteruskannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.”

Bahwa penggugat (Termohon Kasasi) telah mengingatkan kepada tergugat I (Pemohon Kasasi) yaitu PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. tentang masa insolvensi selama 2 bulan, semenjak tanggal 28 Februari 2012 sampai dengan 28 April 2012, yaitu melalui surat No. 014/AKH-IN-AS/MSS-PAILIT/VI/2012, tertanggal 8 Maret 2012, perihal pemberitahuan masa insolvensi bagi PT. BTN (Persero) Tbk.,

untuk melaksanakan hak eksekusi terhitung sejak tanggal 28 Februari 2012 sampai dengan tanggal 28 April 2012 dan bukti surat pengiriman Tiki tanggal 9 maret 2012.

Bahwa terbukti ternyata selama 2 (dua) bulan kreditor separatis PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (tergugat I) tidak menggunakan haknya atau telah lewat waktu untuk menjual lelang atas barang jaminan dari debitor pailit, maka dengan demikian barang jaminan beserta surat-surat asli tersebut harus diserahkan kepada penggugat yaitu kurator PT. Mitra Safir Sejahtera, barang jaminan dan surat-surat yang harus diserahkan yaitu berupa:

- a. Tanah dan bangunan terletak di Ds. Bitung Jaya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten (dikenal dengan pembangunan proyek perumahan Graha Roda Mutiara) beserta asli:
 - 1) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 89/Bitung Jaya, nama pemegang hak: PT. Mitra Safir Sejahtera, luass: 35.670 m2;
 - 2) Sertifikat Hak Guna Bangunan No.90/ Bitung Jaya, nama pemegang hak: PT. Mitra Safir Sejahtera, luas: 35.670 m2;
 - 3) Perjanjian Kredit No. 348/2007 tanggal 26 November 2007;
 - 4) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 47/2010 tanggal 22 April 2010;
 - 5) Sertifikat Hak Tanggungan No. 7354/2010;
 - 6) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 48/2010 tanggal 22 April 2010;
 - 7) Sertifikat Hak Tanggungan No. 7355/2010.
- b. PT. Mitra Safir Sejahtera (dalam pailit) tanah dan bangunan yang terletak di Ds. Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Propinsi Bnaten (dikenal dengan “Pembangunan Ruko”) beserta asli:
 - 1) Sertifikat Hak guna bangunan No. 393/Sukarasa nama pemegang hak: PT. Mitra Safir Sejahtera, luas 35.903 m2;
 - 2) Perjanjian kredit No. 285/2007 tanggal 24 Oktober 2007;
 - 3) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 671/2007 tanggal 24 Oktober 2007;

- 4) Sertifikat Hak Tanggungan No. 1306/2010 tanggal 19 Maret 2008.

Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan tergugat I tidak menyerahkan atas barang jaminan *a quo* beserta surat-surat asli kepada penggugat namun demikian secara tidak beritikad baik tergugat I melalui tergugat II dan tergugat III telah mempersiapkan dan merencanakan lelang dan menetapkan lelang yang jelas-jelas akan merugikan pihak-pihak lain, adapun penggugat baru mengetahui adanya lelang yaitu pada tanggal 7 Juni 2012 atas surat yang disampaikan oleh tergugat I yaitu surat No. 68/CWD/ CW/V/2012 perihal pemberitahuan lelang atas agunan kredit tanggal 24 Maret 2012.

Bahwa atas pemberitahuan dari tergugat I adanya rencana lelang boedel pailit, maka penggugat telah mengajukan surat permohonan kepada Hakim Pengawas untuk mengajukan gugatan lain-lain atas tindakan tergugat I yaitu surat No. 092/AKH-IN-AS/MSS-PAILIT/VI/2012 perihal: permohonan ijin menghadap sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengajukan gugatan lain-lain tanggal 8 Juni 2012.

Bahwa selanjutnya penggugat yang ditandatangani Hakim Pengawas PT. Mitra Safir Sejahtera (dalam pailit) telah mengajukan surat permintaan pembatalan kepada tergugat II yaitu surat 091/AKH-IN-AS/MSS-PAILIT/VI/2012 perihal: permintaan pembatalan pelaksanaan lelang eksekusi harta pailit PT. Mitra Safir sejahtera (dalam pailit) tanggal 8 Juni 2012.

Bahwa tergugat I telah melawan hukum dengan menjadwalkan lelang harta pailit PT. Mitra Safir Sejahtera (dalam pailit) karena telah melampaui batas kewenangan selain itu tergugat II melanggar Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksana lelang, yang berbunyi sebagai berikut: *”dalam hal terdapat permohonan lelang eksekusi dari kreditor dari pemegang hak agunan yang terkait dengan putusan pernyataan pailit, maka pelaksanaan lelang dilakukan dengan memperhatikan Undang-Undang Kepailitan.”*

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksana lelang dalam hal terdapat gugatan terhadap objek lelang dan Hak Tanggungan dari pihak lain (dalam hal ini tim kurator PT. Mitra Safir Sejahtera (dalam pailit) selain debitor/ suami atau istri debitor/tereksekusi), pelaksanaan lelang harus dilakukan berdasarkan titel eksekutorial melalui Pengadilan Negeri. Oleh karena itu tindakan tergugat I, II, dan III untuk melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas boedel pailit PT. Mitra Safir Sejahtera (dalam pailit) harus dihentikan.

Sebagaimana yang telah dikemukakan alasan-alasan gugatan oleh penggugat dalam putusan No. 05/Gugatan Lain-lain/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. No. 28/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst, maka demi hukum dengan adanya kepailitan tersebut seluruh harta kekayaan PT. Mitra Safir Sejahtera (dalam pailit) berada dalam sita umum berdasarkan Pasal 1 angka 1 Jo. Pasal 1 angka 5 Jo. Pasal 69 ayat

(1) Jo. Pasal 16 ayat (1) Jo. Pasal 21 Jo. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Mengingat dalil yang dinyatakan penggugat pada putusan No. 05/Gugatan Lain-lain/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. No. 28/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst, bahwa Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menurut penggugat berlaku *lex specialist* serta sebagai lembaga hukum peradilan *extra rdinary*.

Selanjutnya pada putusan Nomor 05/Gugatan Lain-lain/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. No.28/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tergugat I (Pemohon Kasasi) memberikan argumentasinya sendiri terkait dengan penyangkalan dalil-dalil dari pihak penggugat (Termohon Kasasi).

Bahwa berdasarkan putusan majelisi Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada putusan No. 28/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Februari 2012, telah diputuskan PT. Mitra Safir Sejahtera dalam keadaan pailit dengan salah satu amat putusannya adalah: “menyatakan menolak rencana perdamaian debitor PT. Mitra Safir Sejahtera (dalam pailit) tertanggal 13 Februari 2012.

Bahwa tergugat I melalui divisi *collection & work out* yaitu pihak yang berwenang menangani dan menyelesaikan kredit bermasalah di

pihak tergugat I termasuk khusus menangani perkara kepailitan PT. Mitra Safir Sejahtera (dalam pailit), selanjutnya segera melaksanakan langkah-langkah penyelamatan kredit melalui pelaksanaan lelang Hak Tanggungan atas jaminan PT. Mitra Safir Sejahtera (dalam pailit), yang pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 12 Juni 2012.

Bahwa penetapan tanggal pelaksanaan lelang oleh tergugat I pada tanggal 12 Juni 2012, adalah telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang termaksud dalam UUK-PKPU yaitu:

- a. Berdasarkan Pasal 265 dinyatakan bahwa debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada kreditor;
- b. Bahwa sesuai dengan amar putusan pailit PT. Mitra Safir Sejahtera yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menolak rencana perdamaian debitor PT. Mitra Safir Sejahtera tertanggal 13 Februari 2012, sehingga PT. Mitra Safir Sejahtera dinyatakan pailit;
- c. Bahwa sesuai dengan bunyi amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan telah menolak rencana perdamaian debitor PT. Mitra Safir Sejahtera maka sesungguhnya PT. Mitra Safir Sejahtera telah mengajukan penawaran proposal perdamaian tertanggal 13 Februari 2012, namun penawaran perdamaian tersebut telah ditolak;
- d. Bahwa sebagai akibat PT. Mitra Safir Sejahtera dinyatakan pailit karena proposal perdamaian yang ditawarkannya ditolak Majelis Hakim dalam masa penundaan kewajiban pembayaran utang maka selanjutnya atas kepailitan PT. Mitra Safir Sejahtera berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) yaitu hak eksekusi tergugat I sebagai kreditor separatis pemegang Hak Tanggungan ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pernyataan putusan pailit diucapkan;

- 2) Sehingga dengan pengertian yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) tersebut diatas maka hak eksekusi tergugat adalah mulai tanggal 29 Mei 2012 atau hari ke 91 (sembilan puluh satu) sejak tanggal penetapan pailit PT. Mitra Safir Sejahtera, pada tanggal 28 Februari 2012 dan sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) akan berakhir hak eksekusi tergugat pada tanggal 29 Juli 2012;
- 3) Namun apabila tergugat I mengikuti ketentuan Pasal 178 ayat (1), dimana dinyatakan jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.

Sedangkan berdasarkan penetapan Hakim Pengawas yang diangkat berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta No. 28/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Februari 2012, telah mengeluarkan penetapan Hakim Pengawas No. 28/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst-01HP tanggal 29 Februari 2012, dengan amar penetapan salah satunya adalah menentukan rapat pencocokan piutang dan verifikasi yaitu tanggal 11 April 2012, dan pada saat pencocokan piutang tersebut tidak dibahas rencana perdamaian PT. Mitra Safir Sejahtera (dalam pailit), sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 178 ayat (1) setidaknya-tidaknya masa insolvensi berlaku terhitung sesudah tanggal 11 April 2012 dan sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) ditetapkan bahwa tergugat harus melaksanakan dengan Pasal 59 ayat (1) ditetapkan bahwa tergugat harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sehingga akan berakhir hak eksekusi tergugat pada tanggal 13 Juni 2012.

Mengingat tindakan penggugat yang memprotes pelaksanaan lelang sebagai hak eksekusi tergugat I dengan mendalilkan Pasal 292 yang berbunyi: “dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286 atau Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian.” Berikut penjelasan Pasal 292 yang menyatakan: ”ketentuan dalam pasal ini berarti bahwa putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi.” Dimana menurut kurator masa insolvensi PT. Mitra Safir Sejahtera (dalam pailit) sudah dimulai sejak penetapan pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga, tanggal 28 Februari 2012 dan akibatnya hak eksekusi tergugat otomatis telah berakhir setelah 28 April 2012, adalah tindakan ceroboh dan mengada-ada serta memiliki tendensi membuat penafsiran sepihak yang bertujuan mengambil keuntungan diri sendiri dengan cara menghilangkan hak eksekusi tergugat sebagai kreditor separatis.

Bahwa tindakan penggugat memprotes pelaksanaan lelang sebagai hak eksekusi tergugat I, secara jelas dan tegas telah melawan isi dan maksud yang diatur dalam ketentuan Pasal 292 yaitu ketentuan tersebut mengatur untuk debitor yang selama masa penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat menawarkan suatu perdamaian sedangkan dalam kenyataannya berdasar amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 28/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 28 Februari 2012 dinyatakan

secara tegas dalam putusannya bahwa debitor (PT. Mitra Safir Sejahtera (dalam pailit)) telah menawarkan rencana perdamaian namun atas rencana debitor tersebut telah ditolak tertanggal 13 Februari 2012.

Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 Pasal 12 menyatakan: “Kepala KPKNL/pejabat lelang kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang” Jo. Peraturan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara No. PER-03/PL/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Lelang Pasal 4 ayat (3) maka tergugat II (pihak KPKNL) mengeluarkan surat No. S-648/WKN.6/KNL.03/2012 tanggal 7 Mei 2012 tentang penetapan hari lelang dan tanggal lelang.

Bahwa berdasarkan surat keterangan dari tergugat I tanggal 24 Mei 2012 menerangkan berdasarkan Pasal 55 Jo. Pasal 56 UUK-PKPU, masa penangguhan 90 hari sejak putusan pailit diucapkan pada tanggal 28 Februari 2012 akan berakhir pada tanggal 29 Mei 2012 dan masa insolvensi dimulai setelah masa penangguhan berakhir.

Bahwa berdasarkan UUK-PKPU Pasal 59 ayat (1) dinyatakan, “dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).” Selanjutnya Pasal 55 ayat (1) yang

menyatakan “dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, Hak Tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.”

Bahwa surat permintaan pembatalan pelaksanaan lelang eksekusi harta kepailitan PT. Mitra Safir Sejahtera (dalam pailit) No. 091/AKH-IN-AS-PAILIT/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 dari kurator PT. Mitra Safir Sejahtera dengan melampirkan putusan pailit dan fotocopy surat pemberitahuan No. 014/AKH-IN-AS/MSS-PAILIT/VI/2012 tanggal 8 Maret 2012 tentang pemberitahuan masa insolvensi sehubungan dengan putusan pailit dalam perkara No. 28/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst yang menyatakan bahwa dengan fakta tersebut diatas maka dapat dibuktikan bahwa penggugat tidak dapat membedakan pengertian antara, tidak dapat menawarkan perdamaian dengan menawarkan rencana perdamaian namun ditolak, dimana konsekuensi hukumnya berbeda yaitu apabila debitor tidak dapat menawarkan perdamaian maka debitor langsung dalam keadaan insolvensi pada saat dinyatakan pailit. Sedangkan apabila debitor telah menawarkan rencana perdamaian namun ditolak maka penetapan masa insolvensinya sesuai dengan Pasal 178 ayat (1) adalah dimulai sejak dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau

pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya dengan pengertian-pengertian yang dimaksud maka dapat diambil kesimpulan bahwa masa insolvensi adalah merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pemutus pailit maupun Hakim Pengawas dan bukan produk kebijakan administratif yang didasarkan pada penafsiran hukum secara sepihak oleh kurator.

Bahwa tindakan kurator yang mengirim surat No. 14/AKH-IN-AS/MSS-PAILIT/III/2012, tanggal 18 Maret 2012, perihal: pemberitahuan masa insolvensi tanpa penetapan Hakim Pengawas adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar norma-norma hukum yang berlaku yaitu:

- a. Kurator dalam pelaksanaan tugasnya telah melampaui wewenangnya yaitu kurator tidak sepenuhnya bebas dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit karena kurator senantiasa berada dibawah pengawasan Hakim Pengawas, berdasar Pasal 178 ayat (1) maka penetapan masa insolvensi adalah merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Hakim Pengawas bukan merupakan produk kebijakan dan penafsiran hukum sepihak yang boleh dilakuakn oleh kurator;
- b. Tindakan kurator yang mengirim pemberitahuan masa insolvensi kepada tergugat I dengan tujuan individual dan bukan institusi resmi dari tergugat I namun ditujukan pada perorangan atau unit kerja yang tidak memiliki kewenangan mewakili kepentingan tergugat I adalah merupakan tindakan ceroboh dan dapat diduga memiliki tendensi untuk secara sengaja mengaburkan informasi masa insolvensi tersebut.

a. Kronologi Kasus

Kasus ini berawal dari adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh sebuah perseroan yaitu PT. Mitra Safir Sejahtera yang bergerak di bidang jasa pengembang dan pembangunan. Pihak PT. Mitra Safir Sejahtera mengajukan rencana perdamaian kepada para kreditor melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditolak dengan dikeluarkannya penetapan berdasarkan putusan No. 28/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Selanjutnya pada paska dikeluarkannya putusan tersebut maka secara hukum pihak PT. Mitra Safir Sejahtera sebagai debitor dinyatakan pailit dan tidak memiliki kecakapan dalam pemberesan utang, hingga dalam putusan tersebut dibentuk tim kurator dan Hakim Pengawas untuk melaksanakan mekanisme pemberesan utang yang diperintahkan oleh UUK-PKPU.

Kemudian paska PT. Mitra Safir Sejahtera sebagai debitor yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyatakan pailit maka pihak Termohon Kasasi yaitu tim kurator yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Niaga, memiliki hak untuk melakukan pemberesan utang debitor pailit, namun hak eksekusi yang dimiliki oleh pihak Termohon Kasasi ditahan terlebih karena sebelum adanya harta yang dijadikan boedel pailit akibat hukum yang memang diperintahkan oleh UUK-PKPU bahwa masa

insolvensi debitor pailit proses untuk melakukan eksekusi dilakukan terlebih dahulu oleh pihak Pemohon Kasasi sebagai kreditor separatis.

Proses melakukan eksekusi oleh kreditor separatis itu sendiri tidak serta merta dapat dilakukan karena perlu adanya masa penangguhan dengan waktu 90 hari setelah masa insolvensinya debitor pailit, dalam hal ini pihak Termohon Kasasi memiliki penafsirannya sendiri selaku tim kurator dari debitor pailit atas nama PT. Mitra Safir Sejahtera yang menyatakan atas ketentuan Pasal 292 UUK-PKPU adalah: “dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian.” Sesuai dengan penjelasan Pasal 292 yang berbunyi: “ketentuan dalam pasal ini berarti bahwa putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi.”

Hak eksekutorial kreditor separatis untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang agunan milik debitor. Menilik dari sejarah hukum kepailitan di Indonesia, keleluasaan kreditor separatis untuk melaksanakan hak eksekutorial terhadap jaminan kebendaannya diberikan hingga jangka waktu 2 bulan sesudah insolvensi dan dapat diperpanjang berdasarkan penetapan Hakim Pengawas. Secara *a contrario*, kehadiran lembaga *stay* sebagaimana

dimaksud Pasal 56 ayat (1) UUK-PKPU adalah untuk menunda kewenangan kreditor separatis melaksanakan hak eksekutorialnya sejak putusan pernyataan pailit hingga jangka waktu 90 hari. Oleh karena itu, jika Pasal 56 ayat (1) UUK-PKPU tidak hadir, maka logikanya kreditor separatis dapat melakukan eksekusi sendiri sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, karena tidak ada penundaan. Tetapi karena ditunda, maka hak eksekutorialnya baru dapat dilaksanakan setelah penundaan berakhir, yaitu pada hari ke 91 sejak putusan pernyataan pailit. Disinilah, jangka waktu 90 hari menemukan konteksnya.

Dengan demikian, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UUK-PKPU dihubungkan dengan Pasal 59 ayat (1) UUK-PKPU, diketahui bahwa jangka waktu kreditor separatis untuk melaksanakan hak eksekutorialnya sendiri adalah dimulai pada hari ke 91 sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, atau lebih cepat sepanjang ada penetapan Hakim Pengawas yang mengangkat penangguhan tersebut berdasar Pasal 58 ayat (1) UUK-PKPU, dan berakhir 2 bulan sesudah insolvensi.

Sehingga menurut Termohon Kasasi masa insolvensi PT. Mitra Safir Sejahtera (dalam pailit) sudah dimulai sejak penetapan pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga, tanggal 28 Februari 2012 dan akibatnya hak eksekusi Pemohon Kasasi otomatis telah berakhir setelah tanggal 28 April 2012. Berbeda dengan argumentasi

dari pihak Pemohon Kasasi berdasar Pasal 265 bahwa dinyatakan PT. Mitra Safir Sejahtera berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada kreditor, kemudian alasan dari Pemohon Kasasi bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun telah menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh PT. Mitra Safir Sejahtera (debitor pailit) yang berarti secara tegas dapat dibuktikan bahwa sesungguhnya PT. Mitra Safir Sejahtera telah mengajukan penawaran proposal perdamaian tertanggal 13 Februari 2012, namun penawaran itu ditolak, sebagai akibat debitor dinyatakan pailit karena proposal perdamaian yang ditawarkan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam masa penundaan kewajiban pembayaran utang.

b. Pertimbangan Hakim

Bahwa sesuai Pasal 184 HIR, 195 RBg, dan 23 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, dalam sebuah putusan perkara, Majelis Hakim harus memuat bagian pertimbangan dari putusan yaitu tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil keputusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR dan Pasal 189 RBG apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena

jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang dijatuhkan.¹⁰⁸

Bahwa berdasar amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga No. 05/Gugatan Lain-lain/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. No. 28/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 18 September 2012, tercatat bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga hanya mengutip posita yang disampaikan oleh Termohon Kasasi dengan mengabaikan serta tidak mempertimbangkan sama sekali jawaban dari Pemohon Kasasi, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Niaga tersebut telah menagbalkan dan mengingkari Pasal 178 ayat (1) HIR (Pasal 189 ayat (1) RBg) dan 50 RV yang mewajibkan hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak, dan atas hal tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan seperti itu dikategorikan sebagai putusan tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan harus dibatalkan sehingga alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat terpenuhi.

Bahwa dengan memperhatikan dan mempertimbangkan dasar hukum yang diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada perkara No. 05/Gugatan Lain-lain/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. No. 28/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst maka terbukti secara jelas dan

¹⁰⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Ctk. Keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 797.

tegas bahwa majlesi Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*judex facti*) telah bersikap berat sebelah dengan langkah menarik kesimpulan secara sepihak yang berpihak pada kepentingan dan kesimpulan dari Termohon Kasasi dan mengabaikan atau tidak memperhitungkan sama sekali jawaban Pemohon Kasasi.

Bahwa mengingat *judex facti* telah salah menerapkan ketentuan hukum maka putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas perkara No. 05/Gugatan Lain-lain/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. No. 28/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst harus dibatalkan.

Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan bersangkutan.

Bahwa berdasar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 menyatakan bahwa tugas pokok badan-badan peradilan adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Bahwa, kata-kata “mengadili” sebenarnya sudah mencakup yang lain, yaitu perbuatan mengadili bertujuan dan berintikan “memberikan suatu keadilan”. Hakim dalam memberikan suatu keadilan melakukan kegiatan dan tindakan.

Bahwa keputusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga, seperti termaksud dalam pertimbangan hukum putusan yang membenarkan langkah kurator untuk mengirimkan surat No. 14/AKH-IN-AS/MSS-PAILIT/III/2012, tanggal 18 Maret 2012, perihal: pemberitahuan masa insolvensi, dimana atas penetapan masa insolvensi tersebut tanpa penetapan Hakim Pengawas dan tertuju kepada oknum petugas/karyawan dari Pemohon Kasasi adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar norma-norma hukum yang beradab yaitu:

- a. Majelis Hakim (*judex facti*) telah berpihak kepada kurator yang secara nyata dan tegas, dalam pelaksanaan tugasnya kurator telah melampaui wewenangnya yaitu kurator memproduksi keputusan sendiri tanpa penetapan dan sepengetahuan Hakim Pengawas;
- b. Berdasar Pasal 178 ayat (1) maka penetapan masa insolvensi adalah merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Hakim Pengawas dan bukan merupakan produk kebijakan dan penafsiran hukum sepihak yang boleh dilakukan oleh kurator;
- c. Tindakan kurator yang mengirim pemberitahuan masa insolvensi kepada Pemohon Kasasi dengan kepada unit kerja dari pihak pemohon kasis yang tidak berkompeten atas pelaksanaan penyelesaian kewajiban debitor Pemohon Kasasi PT. Mitra Safir Sejahtera (dalam pailit), adalah merupakan tindakan ceroboh dan dapat diduga memiliki tendensi untuk secara sengaja melakukan kolusi dengan oknum petugas Pemohon Kasasi untuk mengaburkan informasi masa insolvensi guna memperoleh keuntungan sepihak.

Bahwa alasan permohonan kasasi berdasarkan ketentuan Pasal 30 (1) Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Mahkamah Agung adalah bersifat alternatif yang berarti bahwa dengan terbuktinya baik seluruh ataupun sebagian

dari alasan permohonan kasasi maka permohonan kasasi haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena *putusan pailit* didasarkan atas ketentuan Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 291 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 i.c putusan No. 28/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst maka masa insolvensi adalah terhitung sejak tanggal 28 Februari 2012 sampai dengan tanggal 12 April 2012 (selama waktu 2 (dua) bulan);

Oleh karena itu pevelangan yang direncanakan/atau akan dilakukan sesudah tanggal tersebut adalah dilarang karena harta-harta tersebut sudah masuk dalam boedel pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, lagi pula ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

c. Kesimpulan Kasus

Pada substansinya kasus diatas merupakan cerminan adanya *trending concept* bahwa likuidasi dari keberadaan proses pailit yang diatur dalam UUK-PKPU seharusnya merupakan suatu mekanisme alternatif (*ultimum remidium*) tidak begitu saja diterapkan, perlu dipahami dan dicermati.

Setiap perusahaan ataupun korporasi pastilah menginginkan keberlangsungan usaha maka dengan demikian seharusnya pada putusannya hakim harus memandang kedudukan pada tiap-tiap pihak walaupun memiliki kelas yang berbeda namun setidaknya pada konsep doktrin *coporate rescue* tiap-tiap pihak akan mendapatkan hak yang sama pada saatnya ketika koporasi yang hendak dipailitkan dengan upaya alternatif *coporate rescue* maka kegiatan usaha pihak debitor dapat dimanfaatkan untuk pembayaran utang para kreditor.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dominasi hukum kepailitan masih berpedoman pada warisan Belanda yang dirasa sangat primitif, *faillissements verrdening* (FV) stbl. 1905 No. 217 Jo. 1906 No. 348 yang digantikan dengan Perpu No. 1 Tahun 1998 yang telah berubah menjadi Undang-Undang No. 4 tahun 1998 dan kini Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, walaupun istilah pailit berarti sita umum sebagai jaminan atas ketidakmampuan debitor untuk membayar utang, bukan berarti ini merupakan *trending concept* untuk melikuidasi aset bagi debitor yang sebenarnya masih dapat dalam melakukan pelunasan (*solvent*) dalam pembayaran utang kepada kreditor.
2. Doktrin *Corporate rescue* merupakan cara yang progresif dalam mekanisme penyelesaian piutang yang dimiliki oleh kreditor. *Corporate rescue* yang merupakan *key concept* dalam kepailitan korporasi adalah suatu teori hukum yang mengajarkan bahwa terhadap korporasi yang dalam keadaan tidak mampu membayar tidak boleh serta merta dilikuidasi, melainkan diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk melanjutkan bisnisnya. *Corporate rescue* konsep yang harus terlebih dahulu diterapkan dalam kepailitan korporasi, sehingga likuidasi menjadi alternatif terakhir (*ultimum remidium*) dalam kepailitan.

B. Saran

1. Bahwa proses penyelesaian kasus kepailitan dengan jalan melikuidasi adalah konsep yang harus ditinggalkan, sehingga perlu adanya suatu perubahan paradigma dimana konsep *corporate rescue* merupakan terobosan baru yang efektif dalam menyelesaikan kasus utang-piutang dalam kepailitan.
2. Bahwa konsep melikuidasi aset harta debitor dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dalam kepailitan korporasi perlu direvisi. Undang-Undang Kepailitan Indonesia di masa depan tidak saja menghindari kepailitan perusahaan yang *solvable* dan *viable*, tetapi juga menghindari dipailitkannya perusahaan-perusahaan yang tidak mampu membayar utang. Likuidasi hanya dapat dilakukan dalam keadaan terpaksa atau merupakan alternatif terakhir (*ultimum remedium*). Bahwa memang tetap berpedoman pada asas keberlangsungan usaha, keseimbangan, keadilan, dan intergrasi sehingga dapat terciptanya kesejahteraan antar para pihak baik debitor maupun kreditor.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Ridwan Halim, *Pengantar Hukum dan Pengetahuan Ilmu Hukum Indonesia*, Angky Pelita Studyways, Jakarta, 2001.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
- Asra, *Kepailitan Korporasi (Corporate Rescue: Key Concept dalam Kepailitan Korporasi)*, Penerbit Diadit Media, Jakarta, 2015.
- Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Dagang Indonesia: Sejarah, Pengertian, dan Prinsip-Prinsip Hukum Dagang*, Setara Press, Malang, 2011.
- Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika, Bandung, 2003.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- E. Suherman, *Failissement (Kepailitan)*, Cetakan Pertama, Bina Cipta, Bandung, 1998.
- Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Kartini Muljadi Lontoh dkk, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.
- Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1973.
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2008.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Ctk. Keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Man. S Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*, Alumni, Jakarta, 2006.

- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori & Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2014.
- R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Pres, Malang, 2008.
- Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII PERS, Yogyakarta, 2007.
- Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan ke-1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indoensia*, Total Media, Yogyakarta, 2008.
- Sudargo Gautama, *Komentar atas Peraturan Kepailitan Baru untuk Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, PT.Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.
- Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

B. Jurnal

- Widjanarko, *Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 8, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999.

C. Makalah

- Ellyana S, *Proses atau Cara Mengajukan dan Penyelesaian Rencana Perdamaian pada Penundaan Kewajiban Pembayaran*, makalah disampaikan dalam lokakarya Undang-undang Kepailitan, Jakarta, 3-14 Agustus 1998.

D. Perundang-undangan

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

E. Putusan Pengadilan

Berkas Putusan No. 758 /K/Pdt.Sus/2012 Mahkamah Agung.

F. Data Elektronik

<http://www.hukumonline.com>.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c3529a6061f/hukum-dagang>.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1861/pkpu>.

